



**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERNIKAHAN MBAREP KETEMU
MBAREP
(Studi Kasus Di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)**



**ASH HABIL JANATI
NIM : 1121105**

2025

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERNIKAHAN MBAREP KETEMU MBAREP
(Studi Kasus Di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ASH HABIL JANATI

NIM : 1121105

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERNIKAHAN MBAREP KETEMU MBAREP
(Studi Kasus Di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ASH HABIL JANATI

NIM : 1121105

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASH HABIL JANATI

NIM : 1121105

Judul Skripsi : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan
Mbarep Ketemu *Mbarep* (Studi Kasus di Desa
Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



ASH HABIL JANATI

NIM. 1121105

NOTA PEMBIMBING

Dr.Siti Qomariyah, M.A.

**Jl. H. Nawawi Rt.4 Rw. 1 Desa Karangjampo Kecamatan
Tirto Kabupaten Pekalongan**

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ash Habil Janati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ash Habil Janati

Nim : 1121105

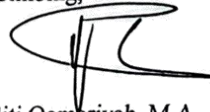
Judul : Tinjauan 'Urf terhadap tradisi larangan pernikahan
mbarep ketemu *mbarep* (Studi Kasus di Desa Kwasen
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat
untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya
sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Oktober 2025

Pembimbing,



Dr. Siti Qomariyah, M.A

NIP: 196707081992032011



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan : Kampus 2 J.E. Faldipura Km. 5, Bojonegara, Rajen, Kab. Pekalongan Telp. 08222500011
Website : www.uin-pekalongan.ac.id Email : info@uin-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : ASH HABIL JANATI
NIM : 1121105
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Mbarep*
Ketemu *Mbarep* (Studi kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 11 November 2025

Disahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ā = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun*
jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*
البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-</i> <i>sayyidinah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad saw, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Dengan kerendahan hati dan ketulusan, penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan setiap saat.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Heri Suleman Dan Ibu Musalimah yang selalu menjadi alasan terbesar dalam setiap perjuangan. Senantiasa selalu memberikan doa, serta selalu memberikan semangat kepada penulis, dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup kedua orang tua penulis.
3. Segenap Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen pembimbing saya yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada sahabat-sahabat saya, Fitri Rizqa Nabila, Ilmiyati Solekha, Kholifah Febri Amelia, Pramesti Fadhila, Syahne Akila dan Hesti yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka. Bersama kalian setiap lelah menjadi tawa, setiap rintangan terasa ringan, dan mengubah perjuangan menjadi kebersamaan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”

(Qs. Al-Insyirah: 5)

‘Selama doa Ayah dan Ibu mengiringi langkahku, tidak ada yang mustahil untuk aku capai.’

Ash Habil Janati



ABSTRAK

Ash Habil Janati, NIM 1121105. Tinjauan ‘*Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Mbarep Ketemu Mbarep (Studi Kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)*’. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

Penelitian ini mengkaji tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, yaitu larangan menikah antara sesama anak sulung. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat setempat dapat mendatangkan kesialan dan kehancuran rumah tangga apabila dilanggar. Sebagai bentuk penyiasaan adat, masyarakat melaksanakan praktik *pernikahan krinah*, yakni pernikahan sementara antara calon mempelai laki-laki dengan seorang janda selama tiga bulan sebelum menikah dengan calon istri yang juga anak pertama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* serta meninjau kedudukannya dalam hukum Islam dengan menggunakan teori ‘*urf*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* merupakan bentuk ‘*urf fasid*, yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam karena mengandung unsur tahayul dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Islam tidak mengenal larangan menikah antar anak pertama, dan praktik *krinah* yang dilakukan sebagai bentuk kompromi adat justru menyerupai nikah *mut’ah* atau *muhallil* yang telah diharamkan dalam Islam. Oleh sebab itu, tradisi tersebut tidak dapat dibenarkan secara syar’i dan sebaiknya ditinggalkan, dengan menggantinya melalui pembinaan hukum Islam yang lebih rasional dan sesuai syariat.

Kata Kunci : ‘*Urf*, Tradisi Jawa, Larangan pernikahan mbarep ketemu mbarep, krinah.

ABSTRACT

Ash Habil Janati, NIM 1121105 An Analysis of 'Urf toward the Tradition of the Prohibition of Marriage between Firstborns (A Case Study in Kwasen Village, Kesesi Subdistrict, Pekalongan Regency). Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Supervisor: Dr.Siti Qomariyah,M.A

This study examines the tradition of the prohibition of mbarep ketemu mbarep marriages in Kwasen Village, Kesesi Subdistrict, Pekalongan Regency—a local belief that prohibits marriage between two firstborn children. The local community believes that violating this custom can bring misfortune and lead to the destruction of the household. As a form of customary circumvention, the community practices a temporary marriage called krinah, in which the groom temporarily marries a widow for three months before marrying his intended bride, who is also a firstborn.

The aim of this study is to understand the practice of the mbarep ketemu mbarep marriage prohibition and to assess its position within Islamic law using the theory of 'urf (customary practice). This research employs a qualitative field research method with a sociological approach. Data was collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using descriptive-prescriptive analysis.

The findings indicate that the mbarep ketemu mbarep marriage prohibition constitutes a form of 'urf fasid a customary practice that contradicts Islamic teachings due to its elements of superstition and lack of legitimate legal basis. Islam does not recognize a prohibition against marriage between firstborn children, and the krinah practice used as a compromise with tradition closely resembles nikah mut'ah or muhallil marriages, both of which are forbidden in Islam. Therefore, this tradition cannot be justified from a sharia perspective and should be abandoned, replaced instead with Islamic legal education that is more rational and aligned with the principles of sharia.

Keywords: Urf, Javanese tradition, marriage, eldest meets eldest, krinah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamini, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Pernikahan *Mbarep* Ketemu *Mbarep* (Studi Kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)", "telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantahan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

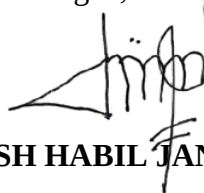
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Ibu Noorma Fitriana M. ZAIN selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,
8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Oktober 2025



ASH HABIL JANATI

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	22
BAB II KETENTUAN UMUM PERKAWINAN DAN TRADISI PERKAWINAN	23
A. Hukum Pernikahan Dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Nikah	23

2. Hukum Pernikahan.....	28
3. Rukun dan syarat Perkawinan Dalam Islam	29
4. Perempuan Yang Dilarang Dinkahi Dalam Islam.	33
5. Larangan Nikah Mut'ah	38
B. Pengertian Kebiasaan Dan Tradisi.....	43
C. Teori 'Urf.....	50
1. Pengertian 'Urf.....	50
2. Macam-Macam 'Urf.....	55
BAB III TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN <i>MBAREP KETEMU MBAREP</i> DI DESA KWASEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN.....	63
A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	63
B. Tadisi Larangan pernikahan <i>mbarep ketemu mbarep</i> di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	70
1. Profil Narasumber	70
2. Larangan pernikahan <i>mbarep ketemu mbarep</i> di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	71
C. Perkawinan Krinah Sebagai Jalan Keluar Untuk Perkawinan Mbarep Ketemu Mbarep di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	84
BAB IV ANALISIS TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN <i>MBAREP KETEMU MBAREP</i> DALAM PERSPEKTIF 'URF DI DESA KWASEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN.	90

A. Pemahaman Tradisi Larangan pernikahan <i>Mbarep</i> Ketemu <i>Mbarep</i> dalam Perspektif ' <i>urf</i> di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	90
B. Tinjauan ' <i>Urf</i> Terhadap Praktik Tradisi Larangan Pernikahan <i>Mbarep</i> Ketemu <i>Mbarep</i> Di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	100
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
Lampiran 2 : Transkrip wawancara
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah institusi sosial yang sah dan diakui secara hukum di mana seorang pria dan seorang wanita membentuk sebuah ikatan resmi sebagai suami dan istri. Ini melibatkan komitmen untuk hidup bersama, membagi tanggung jawab, serta menyatukan aspek-aspek fisik, emosional, dan sosial dalam kehidupan mereka. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini adalah undang-undang dasar yang mengatur perkawinan, syarat-syaratnya, serta berbagai aspek hukum yang terkait dengan perkawinan di Indonesia. Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia. Namun pada tahun 2019, mengalami pembaruan yang signifikan Perubahan utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terletak pada penyamaan batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita menjadi 19 tahun. Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, batas usia minimal menikah disamakan antara pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Tujuan perubahan ini adalah untuk mencegah pernikahan dini di Indonesia dan untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.²

Perkawinan tidak sah jika masih ada halangan atau larangan perkawinan. Larangan perkawinan mengacu pada ada orang-orang yang secara hukum tidak diizinkan untuk menikah satu sama lain. Dalam konteks ini, larangan perkawinan mengacu pada orang-orang yang memiliki ketentuan yang menghalangi mereka untuk menikah, baik itu perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Dengan kata lain, larangan perkawinan adalah aturan yang mengatur siapa yang boleh atau tidak boleh menikah berdasarkan hubungan atau kondisi tertentu, seperti hubungan keluarga, status pernikahan sebelumnya, atau faktor-faktor lainnya. Keberadaan larangan perkawinan ini memiliki dampak pada sah atau tidaknya sebuah perkawinan dalam pandangan hukum.³

Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat, kita menemui tradisi yang telah diwariskan dari nenek moyang, yang

² Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006) h. 109-110.

menambahkan pelarangan perkawinan yang tidak dikenal dalam ajaran Islam. Contoh kasus yang mencerminkan hal ini terjadi di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Dimana terdapat tradisi masyarakat yang melarangan melangsungkan perkawinan antara sesama anak *mbarep* atau sesama anak pertama (sulung). Sementara di dalam agama Islam, tidak ada larangan perkawinan antara individu yang merupakan anak *mbarep* dengan *mbarep* (sulung) dari keluarga yang berbeda.

Menurut tradisi masyarakat Kwasen, apabila terdapat keinginan untuk tetap melangsungkan perkawinan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang keduanya adalah anak *mbarep*, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini yaitu berupa calon mempelai pria harus terlebih dahulu menikah dengan seorang perempuan yang berstatus janda. Kemudian, setelah perkawinan tersebut berlangsung selama 3 bulan, calon mempelai pria akan memberikan talak, yaitu perceraian, tanpa menjalani hubungan seperti suami istri pada umumnya. Dalam masyarakat Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Praktik semacam ini dikenal dengan sebutan Perkawinan *Krinah*.

Dalam Perkawinan *Krinah*, calon mempelai pria menikahi seorang janda sementara waktu saja tidak untuk selamanya, yang kemudian diakhiri setelah 3 bulan tanpa hubungan suami-istri yang sesungguhnya. Hal ini menjadi salah satu solusi yang diakui oleh masyarakat setempat untuk mengatasi larangan perkawinan antar sesama anak *mbarep*, meskipun mereka itu yang akan melangsungkan pernikahan sesama *mbarep* itu umat muslim dan meskipun dalam ajaran Islam tidak memiliki larangan perkawinan

semacam itu. Dalam Tradisi perkawinan semacam ini mencerminkan bagaimana dalam masyarakat yang ber KTP status muslim terdapat warisan dan adopsi terhadap adat istiadat lokal yang berbeda dengan ajaran dan nilai-nilai agamanya. Menurut masyarakat desa kwasen perkawinan *krinah* sangatlah biasa terjadi karena perkawinan *krinah* merupakan tradisi masyarakat setempat, karena menurut kepercayaan masyarakat setempat jika tidak melakukan *krinah* maka kedua mempelai akan mengalami petaka terhadap rumah tangganya.⁴ Dalam perkawinan *Krinah*, tidak ada syarat khusus atau perjanjian awal yang mengatur durasi perkawinan. Ini adalah perkawinan antara seorang pria yang merupakan anak pertama dengan seorang janda, yang menjadi syarat agar pria tersebut dapat menikahi seorang gadis perempuan yang merupakan calon istrinya yang juga merupakan anak pertama. Perkawinan *krinah* sering dijadikan sebuah solusi untuk mengatasi larangan perkawinan antar sesama anak *mbarep*, meskipun praktik perkawinaan *krinah* ini sering dilaksanakan oleh warga setempat namun perkawinan ini juga tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.

Perkawinan *Krinah* yang ada di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebenarnya merupakan sebuah praktik perkawinan yang didasarkan pada niat untuk menceraikan pasangan yang telah menikah sementara sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilaksanakan. Sehingga dalam melaksanakan praktik perkawinan *Krinah* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Perkawinan *krinah*

⁴Wawancara dengan Agus Sairi (48), tokoh masyarakat Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 15 Juli 2025.

merupakan perkawinan yang aneh atau tidak lazim menurut tata cara perkawinan dalam agama Islam.

Umat Islam khususnya di Jawa masih sangat kental dengan budaya dan norma-norma setempat, meskipun norma-norma tersebut kadang ada yang sesuai dan tidak sesuai dalam hukum Islam. Korelasi antar umat Islam dengan norma adat dapat menghasilkan budaya dan dapat berdampak pada sebuah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, misalnya dalam sebuah perkawinan terdapat larangan adat kawin. Perpaduan Islam dengan unsur budaya ini banyak melahirkan problem, karena ada saatnya unsur budaya tidak sinkron dengan hukum Islam. Maka dari itu perlu adanya ilmu yang mampu menjawab problem-problema tersebut yakni ilmu fikih dan ushul fikih yang menyediakan kaidah-kaidah dan teori-teori yang digunakan untuk menilai apakah perpaduan Islam dan budaya itu dalam kategori boleh atau tidak boleh.⁵

Dalam hal ini teori ushul fiqih *al-‘urf* hadir dalam menjawab problem-problem hukum islam yang berkaitan dengan adat istiadat yang muncul dalam masyarakat. *‘Urf* adalah teori atau metode penentuan hukum islam apakah suatu adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah itu islami atau tidak. Menurut teori *‘urf* adat istiadat masyarakat itu terbagi menjadi dua yakni *‘urf* shahih yaitu *‘urf* yang tidak bertentangan dengan syariat, dan *‘urf* fasid yang dilarang karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁶

⁵ Erwin Yudha Prahara, Ilmu Fiqih I dan II (Ponorogo: LPPM IAIN Ponorogo, 2017)

⁶ M. Noor Harisudin, “*‘Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (26 Maret 2017): 66–86.

Masuknya unsur adat istiadat masyarakat dalam praktik perkawinan muslim secara umum tidaklah masalah. Dalil hukum Islam '*urf*' (adat masyarakat) telah menjadi pintu masuknya beragam adat budaya masyarakat yang ada di Indonesia ke dalam praktik perkawinan masyarakat muslim Indonesia. Dalil ini telah mengantarkan beragam ekspresi perkawinan muslim Indonesia, ada perkawinan Muslim Jawa, perkawinan Muslim Minangkabau, perkawinan muslim Sunda, dan lainnya, yang mana orang-orang islam dari berbagai suku mengintegrasikan adat budaya perkawinan masing-masing ke dalam perkawinan agamanya yakni islam.

Hanya saja dalam perinciannya tidak semua adat istiadat boleh didopsi dalam islam. Dalam '*urf*' shahih boleh diamalkan dan '*urf*' fasid tidak boleh diamalkan. '*Urf*' shahih terdiri dari adat budaya yang berupa perbuatan-perbuatan mubah, amalan-amalan kebaikan dan yang bermanfaat, sarana-sarana kemaslahatan yang dikontruksi oleh msyarakat, termasuk pula hasi-hasil reinterpretasi dan islamisasi atas warisan masa lalu yang tidak islami. Sedangkan '*urf*' fasid adalah adat yang nyata-nayata bertentangan dengan ajaran hukum islam.

Maka adanya adat perkawinan yang aneh di Desa Kwasen tentang larangan kawin antar anak *mbarep* (sulung) dan adanya pernikahan krinah untuk menghilangkan larangan itu memunculkan pertanyaan apakah perkawinan tersebut sesuai dengan islam atau tidak, boleh dijalankan apa tidak menurut hukum islam berdasar dalil '*urf*'. Adat larangan perkawinan antar anak mbarep itu perlu diteliti dan dianalisis untuk memperoleh status hukumnya sehingga masyarakat muslim memiliki pegangan hukum untuk menjalankan

atau tidak menjalankannya atau jika diperlukan untuk memodifikasinya dapat ditemukan saran untuk memodifikasinya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang berjudul: **Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Mbarep Ketemu Mbarep (Studi Kasus Di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi larangan Pernikahan *Mbarep Ketemu mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik tradisi Larangan Pernikahan *Mbarep Ketemu Mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat beserta praktik tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* di Desa kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis tinjauan mengenai '*urf*' terhadap praktik tradisi Larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu

pengetahuan tentang hukum perkawinan islam khususnya yang berkait dengan masuknya adat istiadat lokal daerah dalam praktik hukum perkawinan muslim dan penggunaan teori '*urf*' sebagai parmeternya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan data-data dan fakta mengenai adat istiadat perkawinan di tengah komunitas muslim yang dpat dijadikan salah satu refrensi bagi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi para praktisi hukum keluarga Islam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang adanya adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat muslim yang perlu diseleksi agar sesuai dengan ketentuan dalil *urf* yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi mengenai adat istiadat perkawinan yang ada di tengah masyarakat muslim sehingga bisa memilih adat yang sesuai dengan ajaran Islam dan penyuluh hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan agar dalam memberikan pendampingan dan nasehat kepada masyarakat dapat menghindarkan masyarakat dari adat yang bertentangan dengan prinsip Islam. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu hukum pernikahan terutama mengenai pernikahan *mbarep* dengan *mbarep*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Adini Uyun Hikmah pada tahun 2016 berjudul "Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)" penelitian ini membahas larangan perkawinan adat Geyeng dalam konteks masyarakat Desa Ngadi. Hasil penelitian ini mendalam tentang latar belakang masyarakat Desa Ngadi dalam menjalankan larangan perkawinan adat Geyeng, termasuk musim kemarau panjang, tradisi tiban yang berperan dalam memohon hujan, serta peran tradisi tiban dalam melestarikan budaya leluhur.⁷ Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki fokus yang sebanding dengan penelitian adini, yaitu membahas praktik perkawinan yang melibatkan larangan atau hambatan tertentu, dan memiliki perbedaan penelitian penulis tentang mencerminkan upaya untuk mengatasi larangan perkawinan antar sesama anak pertama dalam konteks tertentu.
2. Skripsi karya Fatkhul Rohman tahun 2017 yang berjudul "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif sosiologi Hukum Islam". Hasil penelitian ini merupakan larangan perkawinan ngalor-ngulon bagi masyarakat untuk menikah jika arah rumah mempelai laki-laki dan perempuan berada di ngalor-ngulon (berlawanan arah geografis seperti utara ke barat dan

⁷ Adini Uyun Hikmah, Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri), (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2016).

sebaliknya). Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang larangan dalam pernikahan ⁸. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya utara ke barat dan sebaliknya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang larangan perkawinan antar sesama anak pertama.

3. Skripsi karya Meliana Ayu Safitri tahun 2021 yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perhitungan *weton* masih banyak diterapkan dalam masyarakat Jawa, khususnya di Kabupaten Tegal, sebagai dasar dalam menentukan kesesuaian pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi ini dipercaya dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga di kemudian hari, baik dalam aspek rezeki, keharmonisan, maupun keselamatan keluarga. Dari sisi hukum adat, tradisi ini dipandang sebagai bagian dari kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat, sedangkan dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dinilai tidak memiliki landasan yang kuat karena pernikahan dalam Islam lebih menekankan pada aspek agama, akhlak, dan keserasian.”⁹

⁸ Fatkhul Rohman, Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2017.

⁹ Meliana Ayu Safitri, Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal: Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam, Skripsi, IAIN Pekalongan, 2021.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tradisi dalam perkawinan masyarakat Jawa yang masih dilestarikan hingga saat ini serta menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Meliana Ayu Safitri fokus pada tradisi perhitungan *weton* sebagai pertimbangan pernikahan, sedangkan penelitian penulis membahas tradisi larangan perkawinan antar sesama anak pertama (*mbarep ketemu mbarep*) di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Vierda Anggraini Wandoyo pada tahun 2023 berjudul "Tradisi Ruwat Sukerta dalam Perkawinan Adat Jawa sebagai Upaya Membangun Resiliensi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)." Hasil penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan tradisi ruwat sukerta dalam perkawinan adat Jawa. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dari pihak orang tua agar anak mereka mendapatkan keberkahan dan terhindar dari hal-hal buruk dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tradisi pernikahan adat Jawa yang masih hidup di tengah masyarakat serta mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian, di mana penelitian

¹⁰ Vierda Anggraini Wandoyo, Tradisi Ruwat Sukerta dalam Perkawinan Adat Jawa sebagai Upaya Membangun Resiliensi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto), Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Vierda Anggraini Wandoyo menitikberatkan pada tradisi *ruwat sukerta* sebagai sarana membangun resiliensi keluarga dalam perspektif Islam, sedangkan penelitian penulis mengkaji larangan perkawinan antar sesama anak pertama (*mbarep ketemu mbarep*) di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Tradisi ini ditinjau menggunakan teori '*urf*' untuk mengetahui kedudukan hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis khususnya dari segi fokus kajian, Jika Wandoyo menitikberatkan pada aspek adat sebagai sarana pembentukan ketahanan keluarga dalam perspektif Islam, Penelitian yang dilakukan penulis justru mengkaji praktik perkawinan *Krinah* untuk bisa melaksanakan pernikahan sesama anak pertama yang memiliki kemiripan dengan praktik nikah *mut'ah* dan *nikah muhallil* dalam hukum Islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini pada tahun 2023 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Sebarin Dui*" dalam Resepsi Pernikahan Adat Masyarakat Kepulauan Seribu (Studi Kasus di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta)". Hasil menelusuri makna dan praktik dari tradisi *Sebarin Dui*', yaitu tradisi pemberian uang sebagai bentuk ungkapan syukur atas terkabulnya suatu hajat dalam acara pernikahan. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada aspek

simbolik dan hukum Islam terkait praktik tersebut.¹¹ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu keduanya sama-sama mengkaji tradisi lokal dalam pernikahan yang hidup di tengah masyarakat serta ditinjau dari perspektif hukum Islam. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan sosiologis melalui studi kasus lapangan sehingga berangkat dari realitas sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian Nuraini berfokus pada tradisi *Sebarin Dui*, yaitu praktik pemberian uang sebagai bentuk ungkapan syukur dalam acara pernikahan, dengan titik tekan pada aspek simbolik dan legitimasi syariat. Sementara itu, penelitian penulis menelaah tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* dan praktik pernikahan *Krinah* yang dilakukan sebagai jalan keluar agar perkawinan tetap terlaksana. Analisis penelitian ini lebih diarahkan pada dimensi hukum pernikahan Islam, dengan menyoroti kesamaan praktik *Krinah* dengan konsep nikah *mut'ah* dan *muhallil*. Dengan demikian, fokus kajian penelitian penulis lebih menekankan pada keabsahan akad nikah, kedudukan hukum, serta penilaian tradisi tersebut dalam perspektif *'urf*.

F. Kerangka Teori

1. Teori *'Urf*

a. Pengertian Al-*'Urf*

'Urf merupakan tradisi yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah

¹¹ Nuraini, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Sebarin Dui* dalam Resepsi Pernikahan Adat Masyarakat Kepulauan Seribu (Studi Kasus di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta), Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Masyarakat.¹² Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah '*Urf*' berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat.¹³ Sedangkan menurut istilah '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh '*urf*' disebut adat (adat kebiasaan).¹⁴

b. Macam-Macam Al- '*Urf*'

Para Ulama ushul fiqh membagi '*urf*' menjadi tiga aspek:

- 1) Dari aspek obyeknya/bentuknya '*urf*' terbagi menjadi dua:
 - a) '*Urf Lafzdi*/'*urf* Qauli, ialah '*urf*' atau kebiasaan masyarakat yang berupa perkataan, ungkapan tertentu.¹⁵
 - b) '*Urf Amali*' ialah '*urf*' yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak

¹² Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), Hlm. 416

¹³ Khimatun Amalia, '*Urf* Sebagai metode penetapan Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal AsSalam* 1 Vol. IX No. 1, Th. 2020, Hlm. 77

¹⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 81.

¹⁵ *Ushul Fiqh*, hlm. 82.

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara membolehkannya¹⁶.

2) Dari aspek diterima atau tidaknya ‘urf dibagi menjadi:

- a) ‘*Urf Sahih* ialah adat yang baik yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*’. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melaksanakan akad nikah, dipandang baik karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*’.
- b) ‘*Urf Fasid* ialah adat yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *syara*’. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau seatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.¹⁷

3) Dari aspek cangkupannya, ‘urf dibagi menjadi:

- a) ‘*Urf ‘Amm* ialah adat tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Contohnya ketika kita memberikan imbalan karena seseorang telah menolong kita dan memberikan uang tip atau imbalan sebagai rasa terima kasih kita kepada seseorang yang telah membantu.

¹⁶ Sucipto, ‘*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,*’ Asas, 1, (2015), hlm. 31.

¹⁷ Rahmat Syafe ‘I, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.129.

- b) *'Urf* Khass ialah adat kebiasaan yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Contohnya seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia pada setiap setelah lebaran idhul fitri sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan melakukan tradisi tersebut.¹⁸

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian *field research*, studi penelitian lapangan di mana peneliti langsung turun ke lapangan atau masyarakat.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Penulis akan mengumpulkan data mengenai persoalan yang berkaitan dengan larangan pelaksanaan perkawinan *mbarep ketemu mbarep* secara langsung dari narasumber. Adapun lokasi yang menjadi objek

¹⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 84.

¹⁹ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 28.

penelitian ini adalah Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian Skripsi ini, peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologis yaitu merupakan suatu cara memahami suatu gejala atau fenomena sosial dengan melihat hubungan antarindividu dalam masyarakat, serta memperhatikan norma, nilai, dan struktur sosial yang memengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.²⁰ Melalui pendekatan sosiologis, peneliti berupaya menggali makna, pola, dan dinamika sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat melalui metode kualitatif yang dilihat pada fenomena yang ada di masyarakat metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua macam yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari narasumber masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pasangan yang

²⁰ Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 23

²¹ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), h. 274.

melaksanakan tradisi pernikahan larangan *mbarep* ketemu *mbarep*.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.²² Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan teori *'urf*. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan teoritis dalam menganalisis tradisi larangan perkawinan *mbarep ketemu mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan antara dua pihak dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber menyampaikan jawabanya melalui komunikasi langsung. ²³Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara untuk menggali informasi secara langsung dari masyarakat Desa Kwasen mengenai tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu*

²² Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.20-21.

²³ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), Hal . 231

mbarep. Wawancara dilakukan dengan melibatkan beberapa informan, Pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang tradisi tersebut, seperti tokoh adat, tokoh agama, serta pasangan atau keluarga yang melaksanakan tradisi ini. Teknik ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih spesifik dan mendalam untuk menggambarkan tradisi tersebut dengan akurat. Selain itu digunakan juga snowball sampling, yakni memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Dengan kombinasi dua metode ini, wawancara mampu menggambarkan pandangan masyarakat Desa Kwasen secara lebih menyeluruh mengenai tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data terkait hal-hal atau variabel tertentu dalam bentuk catatan, transkrip, buku, notulen, dan sejenisnya yang berhubungan dengan penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data sekunder yang telah diperoleh dari literatur, yaitu dengan menghimpun dokumen-dokumen yang relevan, seperti catatan atau data monografi Desa

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), h.

Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, arsip desa, serta dokumen lain yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat.

5. Teknik Validasi Data

Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.²⁵ Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti tokoh adat, tokoh agama, generasi muda, dan masyarakat yang melangsungkan pernikahan *krinah*. Tujuannya untuk mengetahui konsistensi informasi mengenai tradisi larangan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep*.

b. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang sama. Seperti, informasi dari wawancara dengan tokoh adat dibandingkan dengan hasil

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 330

pengamatan lapangan dan dokumen pendukung seperti catatan pernikahan atau arsip desa.

6. Teknik analisis data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan Analisis preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁶Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka. kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar terkait dengan permasalahan yang dibahas²⁷. Analisis data preskriptif dalam larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* merupakan metode analisis yang bertujuan memberikan rekomendasi tindakan atau kebijakan berdasarkan data dan fakta yang ada untuk mengatasi atau mengelola larangan tersebut secara optimal. yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada larangan *perkawinan mbarep ketemu mbarep* di Desa kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 1986.) hlm. 15

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. Ke- 10, 2009, h. 160

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka penulis membagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berupa pendahuluan yang meliputi: latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang hukum perkawinan, adat kebiasaan, dan teori *urf*. Yang berisi tentang tinjauan umum perkawinan yang memuat pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat hukum perkawinan, tujuan perkawinan, larangan dalam perkawinan, serta perkawinan yang diharamkan.

Bab III menjelaskan mengenai monografi di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa kwasen, faktor-faktor yang mempengaruhi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* dan pelaksanaan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak *mbarep* Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Bab IV menjelaskan mengenai analisis kedudukan hukum mengenai Tradisi Larangan pernikahan *Mbarep Ketemu Mbarep* dalam Perspektif '*urf*' yaitu membahas mengenai praktik larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* dan bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Bab V Kesimpulan, bab ini mencakup kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

KETENTUAN UMUM PERKAWINAN DAN TRADISI PERKAWINAN

A. Hukum Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nikah

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikāh* atau *tazwīj*.²⁸ Perkawinan menurut istilah sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj".²⁹ Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhommū*, *Al-Tadakhul*, *al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al-aqd*' yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima; dan akad. Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.³⁰

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah SWT secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11

²⁹ Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), 272.

³⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.³¹

Rasulullah pun menegaskan dalam Sabdanya:

النِّكَاحُ مَنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu adalah sunatullah, siapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk umatku”. (HR. Muslim).

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikāh* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

³¹ Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), Cet., Ke-1. h. 7.

- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikāh* atau *tazwīj*. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakīnah mawāddah warāhmah* di dunia.³²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Pernikahan sebagai ikatan lahir batin yang memiliki hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai seorang suami istri. Ikatan suami istri adalah hubungan yang bersifat nyata, baik yang mengikatkan dirinya maupun juga bagi masyarakat. Apabila perkawinan telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan melangsungkan akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* I, 17.

³³ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2016, h. 413.

agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami istri tersebut.³⁴

Tujuan Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁵

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan sangat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaan, tetapi juga dalam bidang harta kekayaan.³⁶ Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah megalakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan

³⁴ Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Al' Adl*, Vol. VII, No.13, Januari-Juni, 2015, h. 23.

³⁵ Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI: 2002), h. 14.

³⁶ Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, CV.Asjawa Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 1

seorang perempuan.³⁷ Setelah terjadinya perkawinan maka terbentuk hubungan hukum antara isteri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait dengan harta dalam perkawinan. Selanjutnya jika dari perkawinan itu lahir anak, maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Perkawinan tidak cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja melainkan perkawinan itu harus dicatatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menentukan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁸

Pencatatan Perkawinan, tiap-tiap perkawinan merupakan sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan perkawinan untuk yang beragama Islam dicatatkan di KUA,

³⁷ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 61.

³⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sedangkan untuk non-Islam dicatatkan di Catatan Sipil.³⁹ Suatu perkawinan haruslah dicatatkan kepada negara, agar mendapatkan suatu kepastian hukum atas kejelasan status pernikahan. Sebab surat/buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan yang sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris karena pencatatan perkawinan itu sangat besar masalahnya bagi umat manusia, lebih-lebih dalam era globalisasi seperti sekarang ini.⁴⁰

2. Hukum Pernikahan

Hukum melakukan pernikahan yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Menurut Ibnu Rusyd bahwa segolongan fuqaha, yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa menikah hukumnya sunnah, sedangkan golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa untuk sebagaian orang menikah wajib, sebagian laginya sunnah, dan mubah untuk sebagian golongan lainnya sunnah.

- a. Wajib, yaitu bagi seseorang yang telah mampu baik fisik maupun finansial, karena jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan berbuat zina.
- b. Sunnah, yaitu pernikahan hukumnya Sunnah apabila telah mendesak dan memiliki kemampuan tetapi mampu menahan

³⁹ Nindiasada Frengky Putri, Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2015, hlm. 7.

⁴⁰ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2006, hlm. 20.

diri dari zina.

- c. Makruh, yaitu hukum pernikahan makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan belum mampu menafkahi istrinya.
- d. Mubah, yaitu perkawinan hukumnya mubah bagi seseorang yang ingin menikah tetapi masih mampu menahan hawa nafsunya dari zina dan belum ada niatan untuk menikah.
- e. Haram, yaitu haram hukumnya jika menikah merugikan istrinya serta tidak mampu menafkahi baik nafkah lahir maupun batin.⁴¹

3. Rukun dan syarat Perkawinan Dalam Islam

Penjelasan dari Rukun sendiri yaitu dapat dimaksud dengan pokok atau sesuatu dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak terdapat. Makanya dapat dimaksud dengan rukun nikah yaitu bagian bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian utama itu tidak terdapat maka pernikahan itu tidak sah. ⁴²Rukun perkawinan terdiri dari lima hal berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Sedangkan keabsahan aqad nikah itu harus terpenuhi beberapa syarat sah berikut :

⁴¹ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Crepido: *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 02, November, 2020, h. 119.

⁴² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 89

- a. Bukan wanita yang haram dinikahi Maksud dari bukan wanita yang haram dinikahi yaitu status pengantin wanita disyaratkan bukan wanita yang mahram atau haram dinikahi oleh pengantin laki-laki.
- b. Ijab kabul untuk selamanya Ijab kabul yang diucap kedua belah pihak, baik wali ataupun suami harus bersifat untuk selamanya, dan tidak dibenarkan bila disebutkan hanya berlaku untuk masa tertentu.
- c. Penetapan pasangan Diisyaratkan didalam akad nikah bahwa calon suami dan calon istri harus ditetapkan secara pasti orangnya. Dan tidak dibenarkan dengan hanya disebutkan sifatnya atau kriteriannya atau statusnya yang sifatnya bisa berlaku untuk beberapa orang.
- d. Tidak dalam masa ihram Diisyaratkan bahwa wali atau calon suami yang melakukan akad tidak sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji ataupun untuk umrah.⁴³
- e. Tidak terpaksa Diisyaratkan bahwa didalam akad kedua belah pihak tidak boleh dalam keadaan terpaksa atau dipaksa baik dalam keadaan terancam dalam keselamatannya. Sebelum akad nikah bagi yang beragama Islam petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk

⁴³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 95–97.

memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan oleh kedua calon mempelai.⁴⁴

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
- d. keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

⁴⁴ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal. 24.

- f. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- g. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dimana dalam hal persetujuan mempelai laki-laki dan mempelai wanita itu sangat penting untuk memasuki gerbang perkawinan dalam membangun rumah tangga membagi tugas, hak dan kewajiban secara adil. Dengan adanya hal tersebut tujuan pernikahan untuk mendaolat ketenangan dan kebahagiaan akan terwujud. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adanya perubahan dalam batas usia minimal menikah telah di ubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun wanita.

Terkait dengan wali dan saksi nikah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan yang di langsung di muka Pegawai Pencatatan Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa di hadiri 2 (dua) orang saksi dapat

dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, Jaksa, dan suami atau istri.⁴⁵

Tujuan Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah bagi yang beragama Islam petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan oleh kedua calon mempelai.⁴⁶

4. Perempuan Yang Dilarang Dinkahi Dalam Islam.

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya yaitu seseorang yang hendak kawin harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa ia terlarang untuk kawin. Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan

⁴⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 56–73.

⁴⁶Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal. 24.

haram dilakukan. Maksud dari haram dinikahi dikarenakan masuk kedalam larangan pernikahan.⁴⁷

a. Didalam Islam ada larangan-larangan dalam pernikahan diantaranya tentang wanita yang haram dinikahi oleh seorang lelaki yaitu:

- 1) Disebabkan adanya hubungan perkawinan
- 2) Disebabkan adanya hubungan persusuan
- 3) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersodara, baik sodara kandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun sepersusuan.
- 4) Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seseorang laki-laki.
- 5) Wanita yang belum selesai masa iddah-nya.
- 6) Menikahi dengan pezina selagi ia belum bertobat.⁴⁸

Perempuan yang diharamkan dinikahi itu ada yang memerincinya dalam bentuk lain sebaga berikut: Wanita yang diharamkan karena nasab:

- 1) Ibu, ibunya ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, ibunya ayah dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan; anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah; anak perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah
- 3) Saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.

⁴⁷ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 12

⁴⁸ . Beni Ahmad Saebani, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 13–26.

- 4) Saudara perempuan ayah (bibi).
- 5) Saudara perempuan ibu (bibi).
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anaknya dan seterusnya ke bawah.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan, anak-anaknya dan seterusnya ke bawah.⁴⁹

Wanita yang diharamkan karena pernikahan (perbesanan)

- 1) dari istri (mertua), dan nenek istri dari ibu, dan nenek istri dari bapak, dan seterusnya ke atas. Tidak disyaratkan dalam pengharamannya mesti menggaulinya terlebih dahulu, tetapi cukup dengan akad saja sudah mengharamkannya.
 - 2) Anak dari istri yang sudah digauli (anak tiri). Masuk dalam kategori ini adalah cucu perempuan dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, karena mereka berasal dari anak perempuannya.
 - 3) Istri dari anak (menantu), cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
 - 4) Istri dari ayah (ibu tiri). Diharamkan bagi anak menikahi istri bapaknya, meski hanya terjadi akad antara bapak dengannya, dan belum digaulinya.⁵⁰
- b. Wanita yang haram dinikahi karena persusuan Bila seorang anak laki-laki menyusui kepada seorang perempuan maka air susu perempuan itu menjadi darah dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta:Kencana, Cet. Ke-1, 2003, h. 107

⁵⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1, 2013, h. 427-428

ibunya. Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selamanya karena hubungan susuan ini adalah ibu yang menyusukan dan perempuan-perempuan yang menyusukan kepada ibu itu.⁵¹

- c. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu (mahram sementara). Mereka tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki dalam kondisi tertentu, tapi jika kondisi tersebut berubah maka dia boleh menikahi mereka.⁵²

Mengenai larangan pernikahan dalam agama secara bahasa disebut dengan mahram adalah wanita yang dilarang dinikahi baik sebab pertalian nasab, semenda, dan sesusuan. Firman Allah terkait dengan larangan menikah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَا تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

⁵¹ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Cet. Ke-1, 2003, h. 109-110

⁵² Ibnu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunah Untuk Wanita, Cet. Ke-1, 2007, h. 603

perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (An-Nisa [4] : 23)

Berdasarkan firman Allah surat An-nisa ayat 23 yang menjelaskan terkait larangan menikah yaitu larangan menikah sebab mahram muabbad dan ghairu muabbad. Larangan-larangan tersebut tidak mengatur terkait larangan perkawinan *mbarep* ketemu *mbarep*. Dalam al-qur'an tidak menjelaskan terkait larangan perkawinan *mbarep* ketemu *mbarep*.⁵³

Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.

⁵³ An-Nisa'-النساء|Al-Qur'an Kemenag" <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, Diakses Senin, 2 Juni 2025, Pukul 22:04

2. Bergaris keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.

Bagitu juga didalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dalam pasal 8 huruf d, dijelaskan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman. Ada juga menurut KHI Bab IV tentang larangan Perkawinan Pasal 39 menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya, dengan seseorang wanita keturunan ayah atau ibu, dengan seseorang wanita saudara yang melahirkannya.⁵⁴

5. Larangan Nikah Mut'ah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia mut'ah diartikan sebagai sesuatu, misalnya uang, barang dan sebagainya yang diberikan oleh sang suami kepada istrinya yang telah diceraikan sebagai bekal hidup istri.⁵⁵ Nikah mut'ah disebut juga dengan nikah sementara atau nikah terputus oleh karena laki-laki yang menikahi wanita itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan saja. Nikah *mut'ah* atau nikah muwaqqat atau nikah munqathi adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung

⁵⁴ Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perpekstif Fikih dan Relevasinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, (Lampung: Muslim Heritage, Vol. 2, 2017), hal.127-130.

⁵⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hlm. 950..

pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Adapun kata mut'ah yang tidak/tanpa didahului kata nikah, memiliki banyak arti, seperti yang dinyatakan oleh Quraish Shihab di antaranya adalah manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal dan lain sebagainya. Selain makna yang telah disebutkan, *mut'ah* oleh sebagian ulama juga diartikan sebagai kesenangan yang hanya bersifat sementara. Artinya kesenangan tersebut bukanlah sesuatu berlangsung lama, akan tetapi kesenangan dalam makna mut'ah adalah kesenangan yang hanya terbatas oleh waktu.⁵⁶

Para ulama menyepakati keharaman nikah mut'ah pada masa sekarang. Kata mut'ah berasal dari kata mata'ah yang berarti bersenangsenang. Perbedaannya dengan pernikahan biasa, selain adanya pembatasan waktu adalah:

- a. Tidak saling mewarisi, kecuali kalau disyaratkan
- b. Lafadz ijab yang berbeda.
- c. Tidak ada talak, sebab sehabis kontrak, pernikahan itu putus.
- d. Tidak ada nafkah 'iddah.⁵⁷

Nikah mut'ah merupakan tradisi yang diwariskan dari masyarakat pra-Islam, di mana pelaksanaannya bertujuan melindungi perempuan dalam suatu suku. Praktik ini mengalami berbagai perubahan selama masa pra-Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum nikah mut'ah berubah

⁵⁶ Musolli, *Sunni-Syiah Studies: Membongkar Ideologisasi dalam penafsiran al-Qur'an* (Bondowoso: Yayasan Pondok Pesantren Nurud Dhalam, 2014), 140.

⁵⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Nikah Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 31

beberapa kali yaitu diperbolehkan dua kali, dilarang dua kali, dan akhirnya dilarang secara permanen hingga saat ini. Pada era Sahabat, larangan dari Nabi Muhammad SAW umumnya diikuti oleh para Sahabat. Namun, masih ada beberapa pihak yang membolehkan nikah mut'ah, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Selama masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab, beliau dengan tegas melarang nikah mut'ah dan mengancam hukuman rajam bagi yang melanggarnya. Larangan ini berhasil menghentikan praktik nikah mut'ah secara total dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Dalam hal ini, Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: “Tidak ada keraguan lagi, nikah mut'ah hanya diperbolehkan pada masa pra-Islam. Sebagian ulama berpendapat, bahwa ia dihalalkan kemudian dimansuhkan (dihapus), lalu dihalalkan kemudian dimansuhkan. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penghalalan dan pengharaman berlaku terjadi beberapa kali”⁵⁸

Dalam perspektif empat madzhab, dan sebagian besar shahabat dan Tabi'in yang disebutkan oleh kaum Sunni, nikah mut'ah tetap dilarang. Ada beberapa hal yang menjadi dasar terhadap pelarangan tersebut, Yaitu: Pertama, pelarangan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa Hadits. Menurut Ibnu Rusyd, menurutnya larangan ini sudah diketahui secara mutawatir dan sudah dikenal luas.⁵⁹ Menurut para ahli hadits, semua hadits, termasuk larangan ini, adalah shahih. Diantaranya adalah

⁵⁸ Al-Sarkhasy, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, 1993), Juz V, 155.

⁵⁹ Baidhowi, Maraknya Nikah Mut'ah di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum, (Banda Aceh: Mahkamah Syariah Aceh, 2010), hlm 5.

hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim seperti di bawah ini

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِلْ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

“Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya Radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: “Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut’ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan.”⁶⁰Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa larangan nikah mut’ah dalam Islam adalah hasil dari ijma'.Ketiga, dilihat dari tujuannya, sejak saat itu nikah mut’ah hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu, bukan untuk memelihara kesejahteraan serta memperoleh keturunan seperti yang diharapkan dari pernikahan.⁶¹

⁶⁰ Armen Halim Naro, “Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak)”, al-manhaj, 15 Januari 2011, diakses pada 17 Oktober 2025, Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak) | Almanhaj.

⁶¹ M. Hamzah, “Pelarangan Nikah Kontrak Perspektif Imam Asy-Syafi’i,” *Jurnal Mediasas*, Vol. 7 No. 2 (2024)

Sedangkan, dari sisi lain beberapa ulama lain di kalangan sahabat dan Tabi'in berpendapat sebaliknya, yakni pernikahan mut'ah masih diperbolehkan dengan berdasarkan Surat an-Nisa' (4) 24:

فَمَا سَتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”⁶²

Ketika ulama Sunni mencoba menjelaskan larangan nikah mut'ah, justru ulama Syiah sejak awal berbanding terbalik dengan memperbolehkan dan mempertahankannya hingga sekarang, bahkan sampai menjadikannya bagian dari hukum nikah yang dianut. Dengan demikian dalam pandangan ulama mereka perkawinan mut'ah diperbolehkan hingga saat ini, sebagaimana halnya dengan perkawinan permanen (pernikahan daim). Dalam pembahasan secara fiqih, Syiah percaya bahwa pernikahan mut'ah dapat diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.⁶³ Mereka juga berpendapat bahwa *mut'ah* merupakan sebuah solusi untuk mencegah zina. Bahkan sebagian ulama mereka sampai mengeluarkan fatwa bahwa nikah *mut'ah* dapat mengampuni dosa, dan ada juga yang mengatakan

⁶² Tim Al-Qosbah, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2020), QS. al-Nisaa' (4) : 24.

⁶³ Muhammad Abdurrahman Syamilah al-Abdal, Nikah al- Mut'ah Dirasah wa al-Tahqiq (Damaskus: *Muassah al-Khafiqa wa Maktabatuha*, 1983), 293.

bahwa seorang mukmin belum sempurna jika belum menikah *mut'ah*.⁶⁴

Perbedaan pendapat antara ulama Sunni dan Syiah mengenai status hukum Nikah *mut'ah* merupakan fenomena yang sangat disoroti. Bahkan, mengenai persoalan waktu dan sejarah tentang pembolehan dan pelarangan *mut'ah* oleh Rasulullah SAW sendiri, para ulama masih berbeda pendapat, sehingga wajar jika ada yang berpikir panjang tentang nikah *mut'ah*, terutama jika berkaitan dengan hakikat pernikahan. Perbedaan ini semakin menjadi-jadi dengan fakta perkara ikhtilaf nikah *mut'ah* ini terjadi tidak dalam satu rumpun “aliran”, melainkan pada dua kubu yang diketahui telah lama berkonflik, yaitu Sunni dan Syiah.⁶⁵

B. Pengertian Kebiasaan Dan Tradisi

Kamus Besar Bahasa Indonesia DEPDIBUD cara adalah adat kebiasaan, perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIBUD), kebiasaan merupakan sesuatu yang biasa dilakukan, kebiasaan juga berarti pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Kebiasaan

⁶⁴ Mirza al-Nauri, Mustadrak *al-Wasa'il* (Beirut: Muassasah Alu Al-Bait Alaihi Salam li Ihya Al-Turats, cet II, 1988), 452.

⁶⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusiy, *Tahzib al-Ahkam*, Juz III (Jakarta: Nur al-Huda, 2012), hlm. 147.

juga dapat diartikan cara. kebiasaan.⁶⁶

Tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun dan mencakup berbagai unsur budaya seperti adat istiadat, sistem kepercayaan, serta nilai-nilai sosial. Secara sederhana, tradisi dapat diartikan sebagai kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Esensi utama dari tradisi terletak pada proses pewarisan informasi, baik secara tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya proses pewarisan tersebut, suatu tradisi akan hilang atau punah.⁶⁷

Selain itu, tradisi dapat dipahami sebagai kebiasaan kolektif yang hidup di tengah masyarakat dan secara tidak langsung memengaruhi tindakan serta perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi biasanya tumbuh dalam lingkungan yang memiliki kesamaan asal, budaya, waktu, atau agama. Unsur paling penting dalam tradisi adalah proses pewarisan informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik secara lisan maupun tertulis, sebab tanpa proses tersebut suatu tradisi akan hilang.⁶⁸ Tradisi juga dapat dipandang sebagai fenomena sosial yang menarik untuk dikaji, terutama mengenai bagaimana tradisi itu terbentuk dan diwariskan. Menurut Funk dan Wagnalls sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, tradisi dimaknai sebagai kumpulan pengetahuan, ajaran, kebiasaan, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk cara

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 192

⁶⁷ Nur Syam, *Islam pesisir*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005, hlm. 16-18

⁶⁸ Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Yogyakarta: Jambatan, 1985, hlm. 103.

penyampaian dan pelestarian ajaran serta praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat.⁶⁹

Indonesia Merupakan Negara dengan beribu kebudayaan, setiap daerah pasti memiliki kebudayaan masing-masing dengan ciri karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya tradisi upacara pengantin daerah satu dengan daerah lainnya yang berbeda. Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Tujuan utama pernikahan yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada kacamata harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan. Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang diketemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama samasama diajarkan oleh

⁶⁹ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm. 11.

nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁷⁰

Adapun fungsi tradisi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang dikemukakan Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”. Shils berpendapat, fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain:

1. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turuntemurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan histori yang dianggap bermanfaat.
2. Memberikan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, serta aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi dalam tradisi. Biasa dikatakan: “ selalu seperti itu”, meski dengan resiko yakni tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tersebut diterima karena mereka telah menerima sebelumnya.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.⁷¹

Masyarakat Jawa juga dikenal memiliki pandangan hidup yang sangat menjunjung tinggi keharmonisan, keselarasan, dan

⁷⁰ Ambarwati, Alda Putri Anindika, dan Indah Lylys Mustika, “Pernikahan Adat Jawa sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia,” *Prosiding SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra)*, Edisi 3, Tahun 2018, hlm. 17.

⁷¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), h. 74.

ketertiban. Oleh karena itu, dalam berbagai aspek kehidupan, orang Jawa cenderung bersikap penuh kehati-hatian dan menghindari tindakan yang dianggap dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Sikap ini berakar dari falsafah hidup orang Jawa yang mengutamakan prinsip *rukun agawe santosa, crah agawe bubrah*, yang berarti bahwa kerukunan akan membawa kedamaian, sedangkan pertentangan hanya akan menimbulkan kehancuran. Prinsip tersebut mendorong masyarakat Jawa untuk selalu berhati-hati dalam bertindak agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan hubungan antara sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam urusan yang dianggap penting seperti pernikahan, kehati-hatian ini terwujud dalam bentuk berbagai larangan dan pantangan adat. Masyarakat Jawa percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini saling berhubungan, dan setiap tindakan manusia memiliki dampak terhadap keseimbangan hidup.⁷² Di dalam adat Jawa terdapat larangan yang sering kali memiliki makna simbolis atau dipercaya dapat menghindari kesialan seperti :

1. Larangan Pernikahan di bulan suro, Bulan suro dianggap sebagai bulan yang penuh keprihatinan dan mitosnya Nyi Roro Kidul juga mengadakan hajatan, sehingga di khawatirkan akan mendatangkan malapetala jika mengadakan pesta pernikahan.
2. Larangan Menikah dengan pasangan yang rumahnya berhadapan, Dipercaya tidak akan membawa kebahagiaan dan membawa kesialan seperti perceraian.

⁷² Suyono, *Falsafah Hidup Orang Jawa: Nilai, Etika, dan Kearifan Lokal dalam Kehidupan Modern*, (Yogyakarta: Narasi, 2019), hlm. 37.

3. Larangan Pernikahan anak pertama dengan anak pertama dipercaya akan mendatangkan kesialan dan musibah seperti perceraian.⁷³
4. Larangan “Jilu (Siji Jejer Telu)” (anak ke-1 menikah dengan anak ke-3).

Dalam tradisi Jawa terdapat kepercayaan bahwa anak pertama (nomer siji) tidak boleh menikah dengan anak ketiga (nomer telu), baik anak pertama laki-laki dengan anak ketiga perempuan, atau sebaliknya. Diyakini bahwa jika larangan ini dilanggar, maka akan membawa malapetaka pada rumah tangga seperti konflik, kesulitan ekonomi, bahkan kematian. “Siji berarti anak mbarep/pertama/nomor satu tidak boleh menikah dengan anak ketelu/nomor tiga. Tradisi ini diyakini akan berdampak buruk dalam menjalani kehidupan rumah tangga.”⁷⁴

5. Larangan “Ngalor-Ngulon” atau “Ngetan-Ngulon” (arah rumah calon pengantin) Larangan ini berkaitan dengan arah atau posisi rumah calon pengantin laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam tradisi “ngetan-ngulon” seorang lakilaki tidak boleh menikahi perempuan yang rumahnya berada arah timur ke barat (ngetan ke ngulon) atau sebaliknya. Dalam “ngalor-ngulon”, arah rumah pengantin juga menjadi parameter. Keyakinan masyarakat adalah

⁷³ Endraswara, Suwardi, *Adat dan Upacara Tradisional Jawa: Nilai-Nilai Budaya dalam Kehidupan Orang Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2018), hlm. 87.

⁷⁴ Nopriyanti et al., “Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa: Jilu (Siji Jejer Telu)”, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 2(1) (Nov 2022): 21-34. (bajangjournal.com) Amelia, “Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* (2023) – mencatat praktik Jilu pada anak pertama dan ketiga. (ejournal.uin-malang.ac.id)

bahwa pelanggaran terhadap larangan ini akan membawa risiko rumah tangga yang tidak harmonis.⁷⁵

6. Larangan “Madon” (posisi rumah pojok/barat laut) Di sebagian masyarakat Jawa juga dikenal larangan perkawinan “madon”, yakni calon pengantin wanita atau pria yang rumahnya berada di pojok (arah barat-laut) dianggap membawa risiko jika menikah. Kepercayaan ini diyakini turun-temurun dan dilaksanakan secara adat.⁷⁶
7. Larangan “Kebo Balik Kandang” (calon pengantin orang tua satu desa) Salah satu tradisi adat Jawa yang disebut “kebo balik kandang” adalah larangan menikah jika orang tua kedua calon pengantin dahulu tinggal dalam satu desa atau satu kampung, meskipun salah satu orang tua kemudian pindah. Tradisi ini dianggap membawa konsekuensi negatif jika dilanggar⁷⁷
8. Larangan “Pring Sedapur” (perhitungan weton identik) Dalam tradisi Jawa juga dikenal larangan perkawinan berdasarkan perhitungan *weton* (hari + pasaran Jawa). Contohnya “Pring Sedapur” yaitu larangan menikah bila pasangan memiliki hari lahir, pasaran, atau neptu yang sama/kembar. Kepercayaan

⁷⁵ Roisul Malik, “*Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*”, *Opinia de Journal* 3(1) (2023): 43-64. (ejournal.stainumadiun.ac.id) Riskia Avifah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidulngetan dalam Adat Jawa*”, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga (2019). (Digilib UIN Sunan Kalijaga)

⁷⁶ Siti Khotijah, “*Tradisi Larangan Perkawinan Madon dalam Adat Jawa Perspektif 'Urf*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang (2024). (Eprints Walisongo)

⁷⁷ Mohamad Ziad Mubarak, “*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang)*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017). (Repository UIN Jakarta)

masyarakat adalah bahwa menikah dalam kondisi tersebut akan menyebabkan malapetaka seperti kematian beruntun⁷⁸.

Dalam tradisi Jawa, larangan atau pantangan (*wewaler*, *pamali*, atau *pantang*) adalah aturan sosial dan budaya yang diwariskan turun-temurun untuk menjaga keselarasan hidup, keharmonisan dengan alam dan leluhur, serta keamanan batin masyarakat. Larangan ini bukan hukum tertulis, melainkan aturan adat yang dipercaya memiliki konsekuensi metafisis. Fungsi pantangan ini adalah etik dan simbolik, bukan hukum dalam arti yuridis.⁷⁹ Masyarakat Jawa menganggapnya bagian dari ajaran moral dan keseimbangan (*rukun*, *selaras*, *tentrem*). Jadi larangan ini berbeda dengan larangan menurut konsep Islam yang berarti *ḥarām* (حرام) yang bersifat mutlak dan berdosa jika dilanggar, serta memiliki konsekuensi hukum ukhrawi (akhirat).

C. Teori ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Dalam bahasa ‘Urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Selain itu ‘Urf dalam usul fiqh yaitu kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan sehingga tercipta ketentraman. Kebiasaan yang telah

⁷⁸ Skripsi “Perkawinan Mempelai Wanita yang Tidak Menggunakan Wali Nasab dalam Adat Kejawen” membahas Pring Sedapur dalam konteks weton. ([Jurnal Untan](#))

⁷⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 233–236. Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 88–90.

berlangsung lama itu berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.⁸⁰

Arti '*Urf* dalam harfiah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisional untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat '*Urf* sering disebut dengan istilah adat. '*Urf* sendiri dapat diartikan dengan adat kebiasaan atau hukum adat. '*Urf* sendiri memiliki pengertian yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatrit dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima oleh tabiat sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syariat.⁸¹

'*Urf* maka dalam bahasa mengandung pengetahuan terhadap sesuatu, saling terkait dan bersambungan, jiwa tetap dan tenang dengannya, mengandung makna yang mulia, dan makna tinggi sehingga tampak jelas. Pengetahuan terhadap sesuatu berupa perbuatan dan perkataan, terus berulang-ulang (bersambung) sehingga tetap terpatrit dalam jiwa, berupa kemuliaan yang diterima oleh akal sehat dan tabiat lurus serta memiliki kedudukan yang tinggi dan jelas karena sesuai dengan syariat.

Dari pengertian '*urf* dan juga adat lebih umum '*urf* dibandingkan dengan pengertian adat karena adat telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah tertulis, sehingga ada sangsi- sangsi terhadap

⁸⁰ Adib Hamzawi, '*Urf* Dalam Kompilasi Hukum Islam, Inovatif: e-ISSN 2598-3172, Vol. 4, No. 1 Pebruari 2018

⁸¹ Syamsuddin, Realitas, '*Urf* dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), Hal. 21.

orang yang melanggarnya. Dapat disimpulkan bahwa ‘urf suatu kebiasaan yang telah dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Namun jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat islam maka kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara’.⁸²

Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”. (QS. Al-A`raf: 199).⁸³

Selain firman Allah, dasar hukum penggunaan `urf juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

حَسَنٌ

“Sesuatu yangoleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)⁸⁴

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa ‘Urf (adat kebiasaan) dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum

⁸² Akhmad Haries, dan Maisyarah Rahmi, Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum, (Palembang: Bening Media Publishing), 2020, Hal. 156.

⁸³ Al-Qur'an, Surah Al-A'raf [7]: 199

⁸⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 379.

dalam Islam, terutama ketika tidak ada nash yang jelas untuk mengatur suatu masalah. Pandangan ini telah disepakati oleh banyak ulama ushul fiqh. Penetapan ‘*Urf* sebagai sumber hukum diperkuat oleh beberapa dalil, yang menunjukkan bahwa pengakuan terhadap adat kebiasaan sebagai dasar hukum dapat diterima dalam konteks tertentu.

Dalam al-quran surah Al- Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَفِ الْمَعْرِ وَكِسْوَتُهُ رِزْقُهُ لَهُ الْمُؤَلَدِ وَعَلَى

“Ayah memiliki kewajiban untuk menyediakan makanan dan pakaian kepada istri-istrinya secara bermartabat.”⁸⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Meskipun ayat ini tidak menyebutkan secara spesifik jumlah nafkah yang harus diberikan, istilah *ma'ruf* digunakan untuk menggambarkan bahwa nafkah tersebut harus sesuai dengan yang layak dan sesuai dengan adat kebiasaan. Dalam konteks ini, ‘*Urf* berfungsi sebagai acuan dalam menentukan besaran nafkah yang diberikan kepada istri, tanpa membatasi jumlahnya, tergantung pada kemampuan suami. Oleh karena itu, ‘*Urf* dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan kepastian hukum dalam Islam.⁸⁶ Ucapan Sahabat Rasulullah SAW; Abdullah Bin Mas’ud:

⁸⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an KEMENAG In Microsoft Word, (Indonesia: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁸⁶ Muhammad Taufiq, Filsafat Hukum Islam Dari Teori Ke Implementasi” (Pamekasan: Duta Medi Publishing, 2019), hlm. 126.

سَيِّئُ اللَّهِ عِنْدَ فَهُوَ سَيِّئًا الْمُسْلِمُونَ آهَر وَمَا حَسَنُ اللَّهِ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنًا الْمُسْلِمُونَ رَأَهُ فَمَا

“Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin adalah baik di sisi Allah SWT, sementara apa yang mereka anggap buruk adalah buruk di sisi Allah SWT.”⁸⁷

Hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang marfu'. Berdasarkan hadis ini, para fuqoha berijtihad bahwa suatu hal yang telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dan berlaku pada orang Islam, serta dinilai baik, maka juga dinilai baik oleh Allah SWT. Ini berarti bahwa praktik yang telah menjadi kebiasaan dan dianggap positif oleh komunitas Muslim dapat diamalkan dan dianggap patut oleh Allah SWT.⁸⁸

Abd. Rahman Dahlan menyatakan bahwa kebiasaan baik dalam masyarakat Muslim yang sejalan dengan hukum Islam juga dianggap baik oleh Allah SWT. Sebaliknya, jika kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat, maka akan muncul kesulitan dalam kehidupan mereka. Dalil ini secara khusus memberikan ruang bagi manusia untuk mendefinisikan kebaikan, sehingga kaum Muslimin diberikan kebebasan untuk menentukan arti kebaikan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang mereka anut, selama tetap dalam

⁸⁷ Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 379.

⁸⁸ Abd. Somad, “Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi”, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 48.

kerangka hukum Islam.⁸⁹

2. Macam-Macam '*Urf*

Pandangan ulama madzhab terkait dengan kehujjahan '*urf*', antara lain:

- a. '*Urf*' di kalangan madzhab Hanafi Al-Syarkhasi seorang pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa konsep '*urf*' itu sesungguhnya bagian dari masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan masalah yang di diamkan namun tidak pula ditolak, karena untuk memenuhi kriteria seperti masalah yang bersifat umum, sehingga dapat diterima sebagai landasan hukum. Dari hal tersebut maka '*urf*' sama dengan melihat masalah selama tidak bertentangan dengan syara'.
- b. '*Urf*' di kalangan madzhab Maliki Imam Malik menjadikan adat juga sebagai landasan hukum terhadap kasus-kasus yang belum ada penjelasan yang jelas dalam Al-Qur'an maupun juga Sunnah, misalnya dalam hal jual beli yang mengandung gharar (spekulasi) yaitu menjual barang yang sudah diletakan dalam sebuah wadah yang tertutup dan pembagian keuntungan dalam akad mudharabah.
- c. '*Urf*' dikalangan madzhab Syafi'i Imam Syafi'i juga mempertimbangkan adat istiadat dalam menentukan hukum syari' yang berkaitan dengan masalah yang belum ada penjelasannya dalam Al-Qur'an dan hadits, seperti halnya

⁸⁹ Sofyan A. P. Kau, "Argumen Islam Ramah Budaya", (Malang: Inteligensia Media, 2021), hlm.49.

tempat menyimpan harta, diarahkan lafazh 'am dan dan mutlak pada *'urf*.

- d. *'Urf* di kalangan madzhab Hambali Imam Hambali mengambil sikap terkait dengan yang belum di jelaskan dalam al-qur'an dan hadist dimana menjadikan adat yang ada di masyarakat digunakan dalam menentukan hukum, mislanya seperti jual beli mu'athah dan berhak mendapatkan bayaran tanpa disyaratkan dalam sebuah akad.

Berdasarkan pendapat para imam madzhab terkait dengan *'urf* bisa dijadikan suatu hukum yang belum diatur dalam al-qur'an dan hadits. Dimana menggunakan adat masyarakat sebagai salah satu cara untuk menemukan hukum baru. Para ulama menyatakan bahwa *'urf* harus di dasarkan kepada al-qur'an, hadist, *ijma'*, dan dalil *'aqli*, dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan dasar hukumnya.⁹⁰

Jenis *'Urf* sendiri dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *'Urf* berdasarkan lingkupnya
 - a. *'Urf 'Am* yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti contoh orang luar negeri menggunakan jas full suit maka otomatis seorang penjahit di daerah tersebut tidak akan minta tambahan biaya untuk pembuatan jas full suit.

⁹⁰ Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat (Studi Analisi Adat menurut Imam Syafi, Maliki, Hanafi dan Hambali), *Jurnal Ibrahimi*, Vol. 12, No. 1, Juni, 2018, h. 148-155.

- b. '*Urf* khas yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah masyarakat tertentu. Seperti contoh orang pakistan memulai pekerjaan, sekolah dan hal lain itu jam 9 pagi berbeda dengan orang indonesia yang memulai kegiatan jam 5 pagi.
- 2. '*Urf* berdasarkan objeknya
 - a. '*Urf* amali yaitu kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan. Seperti contoh jual beli tanpa menggunakan akad yaitu dengan sistem COD (cash on delivery dalam bidang muamalat).
 - b. '*Urf qawli* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafat atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat.⁹¹ Walimatul '*ursy* (pesta pernikahan) dan lain-lain. Selain itu sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), saling pengertian tentang jumlah maskawin (mahar), apakah dibayar kontan atau utang, tradisi mereka tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya,

⁹¹ Firman Arifandi, Saat Tradisi Menjadi Dalil, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal.17- 1

dan kebiasaan mereka bahwasannya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinang adalah hadiah bukan bagian dari mas kawin. Jenis '*Urf*' ini tidak memandang apakah termasuk '*urf*' yang berlaku umum ('*urf dam*') atau bahkan '*urf*' yang berlaku untuk satu daerah saja ('*urf khas*'), yang berupa ucapan ('*urf qaqli*') ataupun perbuatan ('*urf fi'li*'). '*Urf*' ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara'' atau tidak, dan juga bertentangan dengan sopan santun dan budaya yang telah ada.

3. '*Urf*' berdasarkan sah tidaknya
 - a. *Urf* yang sahih yaitu suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur''an dan Hadist, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Contohnya seperti tradisi masyarakat aceh dan Indonesia umumnya menggunakan kain sarung dan kopiah untuk sholat. Atau tradisi masyarakat membuat kuekue ketika hari raya Islam, membawa kado atau hadiah pada saat Para ulama madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan dengan berdasarkan '*urf*' yang shahih bukan yang fasid samdengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syari*'. Para ulama menyatakan bahwa '*urf*' merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum yang bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-qur'an dan sunnah. Sehingga

'*urf*' dapat dimasukkan ke dalam dalil hukum selama tidak bertentangan dengan dalil *syara*'.⁹² Pada dasarnya syariat Islam menerima adat dan tradisi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah⁹³. Selain itu '*urf*' dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, seperti hadits Rasulullah saw :

- b. *urf* fasid yaitu tradisi larangan atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Al- Qur'an dan juga hadis, serta menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Apabila manusia terbiasa berjanji mengadakan salah satu perjanjian (akad) yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, penipuan, atau mengandung unsur bahaya maka akad tersebut tidak bisa dipakai sebagai '*urf*'. Seperti contoh tradisi masyarakat yang merayakan hari ulang tahun seseorang seperti perayaan yang dilakukan oleh orang- orang kafir. Atau adat kebiasaan masyarakat yang sering kita lihat pada saat event- event akbar seperti piala dunia, dimana orang- orang saling bertaruhan menentukan siapa pemenangnya.⁹⁴

⁹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet. 19, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), h. 442-443.

⁹³ Iim Fahimah, *Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin*, h. 13

⁹⁴ Ahmad Sarwat, *Ushul Fiqh: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), hal. 161.

Menurut Al-Zilmi terdapat tiga argumentasi terkait dengan kehujjahan ‘urf, antara lain : *pertama*, hukum Islam banyak menetapkan ‘urf- ‘urf Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. *Kedua*, mengamalkan ‘urf pada dasarnya sejalan dengan firman Allah “*wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man haraja*”, sebab meninggalkan kebiasaan adalah kebiasaan hal yang sulit untuk manusia. *Ketiga*, para fuqaha menerima ‘urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan *al-masadir al-tab’iyah al-aqliyah* lainnya.⁹⁵

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa persyaratan agar ‘urf dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu :

- a. ‘Urf yang digunakan harus termasuk ‘urf *shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan dalil syara’ dan Sunah Rasulullah saw.
- b. ‘Urf harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
- c. Telah berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama. Seperti pada suatu masyarakat sebelum melaksanakan panen padi mengadakan selamatan sebagai

⁹⁵ Sulfan Wandu, *Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), hlm. 2.

bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang di berikan.

- d. Harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang dilandaskan kepada '*urf*' tersebut terjadi. Peristiwa tersebut sudah ada sejak lama serta dilaksanakan masyarakat secara terus menerus dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat.
- e. Tidak ada kontradiksi dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut yaitu mengutamakan musyawarah, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan '*urf*'. Seperti pada suatu masyarakat sebelum melaksanakan pernikahan kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan sepakat dalam menentukan tanggal dan hari pelaksanaan akad nikah dengan didasarkan pada kesempatan kedua belah pihak agar terlaksana dengan baik.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasannya '*urf*' dalam pandangan syariat tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali jika berupa '*urfs*' sah, yakni '*urf*' berdasarkan pada dalil nas atau tidak bertentangan dengan nas. Dengan terpenuhinya syarat-syarat diatas, maka '*urf*' menjadi dalil yang tetap dan dapat dipertimbangkan dalam melakukan ijtihad untuk merumuskan sebuah hukum. Pada dasarnya, syariat islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat tradisi itu selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat akan tetapi

secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁹⁶ Sedangkan dalam prakteknya, '*Urf*' dan adat tak hanya memiliki kemiripan, namun juga ada perbedaan diantara keduanya.

Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas sementara '*urf*' memiliki makna yang lebih sempit. Pada fakta lain adat dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah itu baik atau buruk. Adat juga mencakup kebiasaan pribadi, seperti kebiasaan seorang dalam makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Sementara '*urf*' lebih kekebiasaan bersama yang disepakati masyarakat. Dari sini kita bisa pahami bahwasannya '*urf*' adalah bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. '*Urf*' bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah mentradisi.⁹⁷

⁹⁶ Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), Hal. 164

⁹⁷ Ahmad Sarwat, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, September 2018), hal. 19

BAB III
TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN *MBAREP KETEMU*
***MBAREP* DI DESA KWASEN KECAMATAN KESESI**
KABUPATEN PEKALONGAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

1. Kondisi geografis

Desa Kwasen merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Kesesi Kwasen memiliki luas wilayah sekitar 429,274 hektar dengan penggunaan lahan yang beragam, meliputi permukiman, persawahan, tegalan, perkebunan, serta lahan lainnya. Sebagian besar wilayah desa ini berupa lahan pertanian, khususnya sawah irigasi teknis, sawah setengah irigasi, maupun sawah tadah hujan, sehingga menjadikan Desa Kwasen sebagai Desa agraris yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Letaknya yang berada di kawasan pedesaan menjadikan kondisi lingkungan Desa Kwasen relatif asri dengan tata ruang yang teratur antara pemukiman dan lahan produktif

Desa Kwasen merupakan bagian dari Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Wilayah Desa Kwasen Kecamatan Kesesi terletak di bagian barat Kabupaten Pekalongan yang berjarak kurang lebih 7 km dari ibukota Kabupaten, dengan batas-batas:

- a. Sebelah utara : Desa Watugajah

- b. Sebelah Timur : Desa Wonorejo Kec. Kajen
- c. Sebelah Selatan : Desa Brondong
- d. Sebelah Barat : Desa Karyomukti

3.1 Tabel Luas Wilayah Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan⁹⁸

No	Kategori	Luas (Ha)
1	Luas Permukiman	61,24
2	Luas Persawahan	256,329
3	Sawah Irigasi Teknis	155,136
4	Sawah Setengah Irigasi Teknis	39,118
5	Sawah Tadah Hujan	60,075
6	Tegalan	87,00
7	Tanah Lainnya	26,729
8	Perkebunan	76,20
9	Kuburan	0,97 ⁹⁹

2. Kondisi Demografis

Demografi Desa Kwasen menunjukkan karakteristik masyarakat pedesaan yang mayoritas masih bergantung pada sektor pertanian. Berdasarkan data pemerintahan desa, jumlah penduduk Desa Kwasen mencapai lebih dari dua ribu jiwa dengan komposisi laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Struktur usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu antara 20 hingga 50 tahun, yang menjadi tulang

⁹⁸ Data monografi Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Juni 2024

pungggung perekonomian keluarga. Tingkat pendidikan masyarakat bervariasi, sebagian besar telah menempuh pendidikan dasar dan menengah, meskipun jumlah yang melanjutkan ke perguruan tinggi masih relatif terbatas. Dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani, disusul oleh pengusaha kecil menengah, karyawan swasta, serta sebagian kecil pegawai negeri sipil. Selain itu, kondisi sosial masyarakat ditandai dengan kuatnya ikatan kekeluargaan, budaya gotong royong, serta peran aktif dalam kegiatan keagamaan dan tradisi lokal. Secara keseluruhan, demografi Desa Kwasen mencerminkan potensi sumber daya manusia yang cukup besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

3.2 Tabel Jumlah Penduduk Desa Kwasen

Dusun	KK	Penduduk (L+P)	Laki- laki	Perempuan
Karangjati	126	379	198	181
Kwasen Timur	139	427	206	221
Kwasen Tengah	136	413	208	205
Kwasen Barat	176	596	310	286
Legundi	94	309	158	151
Swangan	177	594	300	294
Kalisat	180	575	302	273
Binangun	255	790	404	386
Total	1.283	4.083	2.086	1.997

3.4 Tabel Mata Pencanharian Masyarakat Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan¹⁰⁰

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	582
2	Buruh Tani	473
3	Pengusaha Kecil Menengah	332
4	PNS	53
5	Karyawan Swasta	58
6	TNI/POLRI	10
7	Pensiunan	12
8	Pedagang Keliling	10
No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)

3. Pembagian administrative Desa Kwasen

Desa Kwasen terbagi ke dalam delapan dusun, yaitu Dusun Karangjati, Kwasen Timur, Kwasen Tengah, Kwasen Barat, Legundi, Swangan, Kalisat, dan Binangun. Pembagian wilayah ini mencerminkan struktur sosial masyarakat yang masih terikat kuat dengan ikatan kekerabatan dan tradisi lokal di masing-masing dusun. Setiap dusun memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi letak geografis, aktivitas ekonomi, maupun tradisi yang dijaga oleh warganya. Misalnya, terdapat dusun yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani sawah, sementara dusun lain lebih banyak didominasi oleh pedagang kecil atau pekerja di sektor informal.

Secara administratif, Desa Kwasen juga terbagi menjadi 8 rukun warga (RW) dan 28 Rukun Tetangga (RT). Struktur ini

¹⁰⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi dalam Angka 2024 (Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2024)

berfungsi sebagai perangkat pemerintahan terendah yang menjadi penghubung langsung antara masyarakat dengan pemerintah desa. RW dan RT memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan warga, mengatur kegiatan sosial, serta menjadi sarana koordinasi dalam pembangunan desa. Melalui sistem ini, setiap lapisan masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi, melaksanakan kegiatan gotong royong, maupun menjaga keamanan lingkungan. Dengan pembagian dusun, RW, dan RT yang jelas, Desa Kwasen mampu mengelola kehidupan sosial masyarakatnya secara teratur dan harmonis.

a. Keadaan/ Kondisi Pendidikan

Adapun tempat pendidikan sebagai fasilitas pokok dalam bidang pendidikan di Desa Kwasen sebagai berikut:

- 1) TK : 3 buah
- 2) SD : 2 buah
- 3) SMP : -
- 4) SMA : -
- 5) Madrasah (Taman Pendidikan Al-Qur'an): 3 buah

b. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Semuanya beragama Islam. Mengenai rincian tempat ibadahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Masjid : 2 buah
- 2) Mushola : 3 buah
- 3) Gereja : -
- 4) Vihara : -
- 5) Pura : -

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Berikut bentuk kegiatan keagamaan yang ada. Pengajian secara rutin ibu-ibu yang dilaksanakan seminggu sekali yaitu pada hari Jum'at. Kegiatan ini biasanya diisi dengan pembacaan surat Yasin, tahlil, kitab barzanji, serta kitab safinah.

c. Kondisi sosial budaya

Di Desa Kwasen, khususnya di Dukuh Binangun, terdapat kelompok kesenian kuda lumping / jaran kepeng bernama *Putri Endang Sari*. Kelompok ini masih aktif hingga sekarang dan sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti peringatan hari besar, sedekah bumi (legenonan), pernikahan, khitanan, hingga acara hiburan desa. Kuda lumping menjadi salah satu hiburan favorit masyarakat desa. Musik gamelan yang rancak, gerakan tari yang energik, serta atraksi trance (ndadi) menjadikan pertunjukan ini sangat diminati. Masyarakat dari berbagai usia biasanya berkumpul menyaksikan pertunjukan, sehingga tercipta suasana kebersamaan dan kegembiraan kolektif. Kuda lumping berperan penting dalam menjaga solidaritas sosial. Persiapan pertunjukan melibatkan banyak pihak: penabuh gamelan, penari, pengrawit, hingga warga yang membantu logistik. Dengan demikian, kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai tontonan, tetapi juga sebagai wadah gotong royong warga desa kwasen.

Sedekah bumi merupakan salah satu tradisi penting yang hidup dan terus dipelihara oleh masyarakat Desa Kwasen. Tradisi

ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia berupa hasil pertanian, kesuburan tanah, serta kesejahteraan yang dirasakan oleh warga. Kesadaran masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani menjadikan tradisi ini memiliki makna spiritual sekaligus sosial yang sangat kuat. Bagi masyarakat, hasil panen yang melimpah bukan hanya sekadar buah dari kerja keras mereka, melainkan juga anugerah dari Sang Pencipta yang wajib disyukuri. Oleh sebab itu, sedekah bumi dipandang sebagai sarana untuk mengungkapkan terima kasih, memohon keberkahan, dan menolak bala agar kehidupan pertanian di Desa Kwasen senantiasa terjaga dan menghasilkan panen yang baik di masa mendatang. Prosesi sedekah bumi biasanya dilakukan sekali dalam satu tahun dan terpusat di balai Desa Kwasen. Pemilihan balai desa sebagai lokasi utama menunjukkan bahwa tradisi ini bukan hanya ritual pribadi atau keluarga, tetapi merupakan perayaan kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Dengan berkumpul di balai desa, warga menegaskan nilai kebersamaan, persatuan, dan gotong royong yang telah mengakar dalam kehidupan sosial mereka. Waktu pelaksanaan tradisi ini ditentukan pada bulan Legeno menurut sistem penanggalan Jawa. Bulan Legeno identik dengan bulan Apit dalam kalender Jawa, yang dalam kalender Hijriyah bertepatan dengan bulan Dzulqa'dah. Pemilihan bulan tersebut tidak hanya mengikuti kebiasaan turun-temurun,

melainkan juga diyakini sebagai waktu yang penuh makna dan diyakini membawa keberkahan.¹⁰¹

Dalam praktiknya, sedekah bumi biasanya diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Selanjutnya, warga membawa hasil bumi seperti padi, sayur-mayur, dan buah-buahan untuk dikumpulkan sebagai simbol syukur. Tidak jarang prosesi ini diiringi pula dengan pertunjukan seni tradisional atau hiburan rakyat yang menambah semarak suasana. Sebagai penutup, diadakan kenduri atau makan bersama, yang melambangkan solidaritas serta mempererat hubungan sosial antarwarga.

B. Tadisi Larangan pernikahan mbarep ketemu mbarep di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

1. Profil Narasumber

Dalam penelitian ini penulis menentukan narasumber yang terdiri dari tokoh masyarakat dan orang-orang yang menikah *mbarep ketemu mbarep*. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang tradisi ini dengan profil sebagai berikut:

No	Nama	Usia	Alamat	Status
1.	Harun	65	Desa Kwasen	Tokoh adat

¹⁰¹Suyono, Tradisi dan Kebudayaan Jawa dalam Kehidupan Masyarakat Desa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 120.

2.	Agus sairi	48	Desa Kwasen	Tokoh Masyarakat
3.	Lukman	40	Desa Kwasen	Tokoh agama
4.	Bakhrir	24	Desa Kwasen	Generasi muda
5.	Muninggar	55	Desa Kwasen	Generasi tua
6.	Ibu K	70	Desa Kwasen	Orang yang melangsungkan pernikahan krinah

2. Larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Masyarakat Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagian besar masyarakat masih menjalankan adat Jawa dalam berbagai hal ataupun kegiatan, termasuk dalam hal perkawinan. Adat kebiasaan merupakan sesuatu yang telah ada serta dipercaya oleh masyarakat baik perkataan maupun perbuatan serta dilihat baik serta diterima oleh akal sehat. Adat sebagai sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang dan pada akhirnya tertanam dalam jiwa masyarakat karena dianggap masuk akal. Kepercayaan yang ada dimasyarakat yang dijadikan sebagai suatu adat biasanya berupa tradisi-tradisi dan juga pantangan-pantangan yang biasanya sudah ada sejak nenek moyang.¹⁰²

¹⁰² Musa Arifin, Eksistensi '*Urf* Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Muqasid*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember, 2018, h. 77.

Seperti larangan melangsungkan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep*. Larangan ini berakar dari kepercayaan turun-temurun masyarakat Jawa, khususnya di Desa Kwasen, yang meyakini bahwa pernikahan antar sesama anak pertama atau anak *mbarep* akan membawa kesialan, konflik, dan ketidakserasian dalam rumah tangga. Kemudian di dalam istilah Jawa terdapat penamaan dalam kerabatan anak yaitu:

- a. Anak pertama disebut *mbarep*.
- b. Anak kedua disebut *penggulu*
- c. Anak ketiga disebut *pandhadha*
- d. Anak terakhir disebut *wuragil* atau biasa disebut anak *ragil*¹⁰³

Anak pertama atau anak *mbarep* sangat menarik untuk dibahas karena karakteristik psikologis dan watak yang khas karena posisinya sebagai anak sulung dalam keluarga. Sejak kecil, anak pertama biasanya mendapatkan perhatian penuh dari orang tua sebelum hadirnya adik-adik, sehingga ia tumbuh dengan rasa tanggung jawab dan dorongan untuk menjadi teladan. Ketika adik lahir, peran anak pertama mulai berubah, ia dituntut untuk lebih mandiri dan membantu orang tua dalam mengurus adiknya. Kondisi ini membentuk kepribadian yang cenderung matang, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi.

Secara psikologis, anak pertama seringkali memiliki sifat perfeksionis karena terbiasa ingin menyenangkan orang tua dan menjaga kepercayaan yang diberikan. Ia ingin melakukan segala

¹⁰³ Soepomo Poedjosoedarmo, *Tata Krama dan Unggah-Ungguh Bahasa Jawa*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 45.

sesuatu dengan benar dan teratur. Namun, sifat ini juga bisa membuatnya mudah cemas atau khawatir jika tidak mampu memenuhi harapan orang lain. Anak pertama cenderung menjadi pemimpin alami, mampu mengatur, dan berinisiatif dalam mengambil keputusan. Anak pertama biasanya juga mandiri karena terbiasa melakukan sesuatu tanpa banyak bergantung pada orang lain.¹⁰⁴

Dari segi watak, anak pertama dikenal tegas, pekerja keras, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kepemimpinan yang kuat. Anak pertama sering bersikap protektif terhadap orang yang disayanginya, terutama terhadap adik-adiknya. Namun, di sisi lain, karena terbiasa memimpin dan menjadi panutan, anak pertama juga bisa bersikap keras kepala, sulit mengalah, dan ingin pendapatnya dihargai. Dalam hubungan sosial maupun pernikahan, sifat dominan yang dimiliki anak pertama bisa menjadi tantangan tersendiri. Ketika dua anak pertama menjalin hubungan atau menikah, keduanya sering memiliki karakter yang sama-sama kuat dan sulit berkompromi.

105

Hal inilah yang melatar belakangi tradisi masyarakat, seperti pada kepercayaan “*mbarep ketemu mbarep*,” dianggap bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena sama-sama ingin memimpin dan jarang mau mengalah. Namun, apabila keduanya memiliki kedewasaan emosional,

¹⁰⁴ Yuliani, Nur dan Rachmawati, Dwi, *Psikologi Anak: Tinjauan Perkembangan dan Kepribadian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 72.

¹⁰⁵ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 135.

komunikasi yang baik, dan saling menghargai, pasangan anak pertama justru bisa menjadi pasangan yang tangguh, saling mendukung, dan mampu membangun rumah tangga yang stabil serta harmonis.¹⁰⁶

Hal ini seperti diungkapkan oleh KH (65 tahun), istri dari orang yang melangsungkan pernikahan *krinah* karena calon suaminya sama-sama anak pertama (*mbarep*) beliau menuturkan sebagai berikut:

“Uwes kadi jaman mbiyen wong-wong Kwasen kui uwis pada percaya nek anak mbarep arep mbojo karo anak mbarep, rumah tanggane bakal akeh cekcok karoan padu. Soale pada atos watake, pada nduweni tanggung jawab gede dadi angel nek rukun. Kuwi uwis saka wong tuwa biyen nganti saiki. Nek ana sing wani nglanggar, mesti dadi omongan wong sak desa. Dadi larangan anak mbarep ketemu anak mbarep kuwi wis dadi perkara sing lumrah ning kene.”

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia :

“Sejak dulu warga Desa Kwasen masih percaya bahwa kalau anak pertama menikah dengan anak pertama, kehidupan rumah tangganya nanti akan banyak cekcok dan pertengkaran. Sebab sama-sama keras wataknya, sama-sama punya tanggung jawab besar, sehingga tidak mudah untuk rukun. Itu sudah diwariskan sejak zaman dahulu oleh orang tua-tua. Lalu kalau ada yang berani melanggar, satu kampung bisa jadi bahan omongan orang

¹⁰⁶ Harun, Tokoh Adat, diwawancarai oleh Ash Habil Janati, di Desa Kwasen, 23 September 2025

sekampung. Jadi larangan menikah sesama anak pertama sudah umum di sini dan dianggap lumrah)".¹⁰⁷

Bapak Harun sebagai tokoh adat alasan memilih beliau sebagai narasumber karena beliau sangat kompeten dan paham mengenai tradisi di Desa Kwasen. Bapak Harun menuturkan bahwa:

"Kapercayaan sing ana nang Desa Kwasen kuwi pancen uwess turun-temurun lan angel kanggo diilangi. Contone kaya tradisi legononan utawa sedekah bumi lan nyadran sing isih ana nganti saiki. Terus kui kaya tradisi larangan nikah mbarep ketemu mbarep, sing nganti saiki isih dienggo wong-wong Kwasen. Sanajan ora ana aturane neng hukum Islam, nanging wong-wong nang kene percaya nek ana pasangan mbarep ketemu mbarep sing nikah tanpa di krinah ndeset, bakal ana bala utawa petaka kanggo pasangan kuwi. Mulane saka kuwi tradisi kui isih dijaga karo dipertahanaken, supaya nek ana anak mbarep ketemu mbarep sing arep nikah, iso dilakoni nenggo kawin krinah luwih dhisitan"

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia :

"Kepercayaan yang ada di Desa Kwasen memang sudah turun temurun dan sulit dihilangkan. Misalnya tradisi legononan atau sedekah bumi dan nyadran yang masih ada hingga sekarang. Begitu juga dengan tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* yang saat ini juga masih dianut masyarakat desa kwasen meskipun tidak ada ketentuannya di hukum islam tapi karena masyarakat desa kwasen jika melangsungkan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* tetapi tidak di *krinah* terlebih dahulu akan terjadi

¹⁰⁷ K,Masyarakat yang melangsungkan krinah diwawancarai oleh Ash Habil Janati,di Desa Kwasen,23 September 2025

petaka bagi pasangan mbarep ketemu mbarep maka dari itu tradisi ini masih dilestarikan agar bisa melangsungkan pernikahan *mbarep ketemu mbarep*.”¹⁰⁸

Pelaksanaan acara hajat yang besar harus mendapatkan doa restu dari setiap keluarga dan juga menghormati adat kebiasaan masyarakat setempat. Larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat desa Kwasen sehingga sulit untuk dihilangkan. Melaksanakan tradisi tersebut lebih baik karena demi kebaikan diri sendiri dan keluarga agar kedepannya yang berumah tangga merasa tentram dan hidup bahagia dan untuk menghindari musibah. Beliau menuturkan bahwa krinah ada cara lain selain menikah dengan janda seperti pada saat anak mbarep dengan mbarep menikah orang tua dari pihak laki laki tidak boleh hadir dan melihat prosesi pernikahan anaknya.

Bapak Lukman sebagai tokoh agama sekalaigus pak lebe di Desa Kwasen beliau menuturkan bahwa masyarakat Desa Kwasen masih sangat percaya mengenai larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* sejak dahulu.

“Miturut ajaran Islam, ora nana larangan anak mbarep nikah karo anak mbarep. Tapi wong-wong nang kene isih bae akeh sing percaya nek larangan kuwi dilanggar bakal kena musibah. Islam kuwi mung ngatur larangan nikah hubungan nasab, persusuan, utawa musoharah (hubungan amarga pernikahan), dudu amarga urutan kelairan.”

¹⁰⁸ Harun, Tokoh Adat, diwawancarai oleh Ash Habil Janati, di Desa Kwasen, 23 September 2025

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Kalau menurut Islam, tidak ada larangan anak *mbarep* menikah dengan anak *mbarep*. Tapi masyarakat sini masih banyak yang percaya kalau dilanggar bisa kena musibah. Kalau menurut Islam, tidak ada larangan anak *mbarep* menikah dengan anak *mbarep*. Tapi masyarakat sini masih banyak yang percaya kalau dilanggar bisa kena musibah. Islam hanya mengatur larangan perkawinan berdasarkan hubungan nasab, persusuan, atau mushaharah (hubungan karena pernikahan), bukan karena urutan kelahiran.”¹⁰⁹

Menurutnya, jika kedua calon mempelai memenuhi syarat dan rukun nikah, maka pernikahan tersebut sah dan tidak ada halangan menurut hukum Islam. Beliau juga menegaskan bahwa adat atau tradisi memang perlu dihormati, namun tidak boleh sampai bertentangan dengan ajaran agama. Beliau menuturkan bahwa pernikahan *krinah* tetap menggunakan *ijab qobul* pada umumnya namun pernikahnya dinikahkan oleh *kyai* tanpa adanya penghulu kebanyakan menikah *diam – diam* tanpa diketahui orang banyak.

Bapak Bahkiar sebagai warga generasi muda beliau menuturkan bahwa Menurutnya pandangan seperti itu lebih merupakan kepercayaan lama yang tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang. menurutnya itu cuma kepercayaan orang dulu.

“Saiki kui jaman wis maju, kabeh wis biso dijelasane nganggo logika karo agama. Nek padha bae anak mbarep tapi wis cocok karo siap kanggo nikah, nangopo kudu

¹⁰⁹ Lukman, Tokoh Agama, diwawancarai oleh Ash Habil Janati, di Desa Kwasen, 23 September 2025

dilarang,nek rumah tangga kuwi ora gumantung saka urutan kelairan, tapine saka kesiapan, tanggung jawab, karo keimanan saka saben pasangan.”

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Sekarang kan zaman sudah maju, semua bisa dijelaskan secara logika dan agama. Kalau sama-sama anak mbarep tapi saling cocok dan siap menikah, kenapa harus dilarang. Beliau juga menuturkan menganggap bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh urutan kelahiran, melainkan oleh kesiapan, tanggung jawab, dan keimanan masing-masing pasangan.¹¹⁰

Bapak Bahkiar juga menilai bahwa persoalan ini bukan hanya soal kepercayaan, tapi juga soal penerimaan sosial dalam keluarga. Kadang bukan karena kita percaya mitosnya, tapi karena takut orang tua kecewa. Jadi, meskipun tahu tidak ada dasar agamanya, banyak yang tetap menghindari menikah dengan sesama anak mbarep. Jadi mau tidak mau tetep menjalankan tradisi tersebut

Ibu Muninggar menjelaskan bahwa pada masa dulu, masyarakat sangat percaya dengan tanda-tanda dan tradisi seperti ini. Banyak yang merasa takut jika melanggar, karena diyakini akan membawa nasib buruk bagi kedua keluarga. Beliau juga mengingat cerita dari orang tuanya bahwa dulu pernah ada pasangan *mbarep ketemu mbarep* yang nekat menikah, lalu tidak lama setelah itu salah satu pasangannya meninggal, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap larangan tersebut semakin

¹¹⁰ Agung, Generasi muda, diwawancarai oleh Ash Habil Janati, di Desa Kwasen, 23 September 2025

kuat. Menurutnya, meskipun sekarang sudah zaman modern, sebagian orang tua masih berpegang pada kepercayaan itu. Ibu Muninggar sendiri mengaku masih percaya, meskipun sudah banyak mendengar penjelasan dari ustadz dan tokoh agama bahwa dalam Islam tidak ada larangan seperti itu.

“Nek soal agama pancen ora ana dalile, tapi nek soal adat tetep kudu dijaga. Soale adat kuwi warisan saka para leluhur, lan biasané nek dilanggar mesti ana waé akibaté. Kanggo wong tuwa ning Desa Kwasen, njaga tradisi kuwi ora mung soal larangan, nanging kui wujud saka ngati-ati sajroning urip.”

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“ Kalau soal agama memang tidak ada dalilnya, tapi kalau soal adat tetap harus dijaga. Soalnya adat itu warisan leluhur, dan biasanya kalau dilanggar, akibatnya ada saja. Bagi orang tua di desa Kwasen menjaga tradisi bukan hanya soal pantangan, tetapi juga bentuk kehati-hatian dalam hidup.”¹¹¹

Ibu Muninggar berpendapat bahwa adat yang sudah ada sejak lama sebaiknya tidak ditinggalkan begitu saja, karena diyakini sebagai pedoman agar hidup lebih selamat. orang dulu itu percaya, lebih baik menghindari daripada menyesal.

Bapak Agus sebagai tokoh masyarakat setempat beliau tidak percaya dengan tradisi tersebut namun karena mematuhi aturan dan patuh pada perintah orang tuanya maka beliau pun menjalankan tradisi tersebut. Beliau menuturkan:

¹¹¹ Muninggar, Generasi tua, diwawancarai oleh Ash Habil Janati, di Desa Kwasen, 23 September 2025.

“Sakjane aku dewe ora percaya karo tradisi larangan nikah mbarep ketemu mbarep kuwi. Tapi pie maning mergone aku urip nang tengah-tengah masyarakat sing isih nganut adat, lan mergo manut karo wong tuwa, yo aku tetep nganut tradisi kuwi. Urip ana masyarakat kuwi kudu iso urip rukun bareng karo adat sing uwis ana. Dadi nek ana aturan kaya kui yo luwih apik dituruti wae ben tetep rukun.”

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Sebenarnya saya sendiri tidak percaya dengan tradisi larangan menikah antara sesama anak pertama itu. Tapi bagaimana lagi, karena saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih memegang adat, dan juga karena saya harus patuh kepada orang tua, maka saya tetap mengikuti tradisi tersebut. Hidup di tengah masyarakat itu harus bisa hidup rukun bersama dengan adat yang sudah ada. Jadi kalau ada aturan seperti itu, lebih baik diikuti saja supaya tetap rukun.”

Karena menurut Bapak Agus bahwa beliau hidup di masyarakat maka beliau pun harus berdampingan dengan tradisi-tradisi yang ada di tempat tinggalnya tersebut yaitu di Desa Kwasen yang melarangan pernikahan mbarep dengan mbarep yang jika mau menikah harus ada syaratnya terlebih dahulu.¹¹²

Menurut keterangan Ibu NA, anak pertamanya yang bernama SH akan menikah dengan calon istrinya, KM. Keduanya sama-sama merupakan anak sulung atau *mbarep*. Ibu NA sejak awal merasa khawatir karena menurut kepercayaan masyarakat terdahulu,

¹¹² Agus Sairu, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Ash Habil Janati, di Desa Kwasen, 23 September 2025

“Awale aku pancen ora ngerestui anake nyong, sing arane SH, nikah karo KM, soale loro-lorone padha anak mbarep. Wong-wong kene percaya nek anak mbarep ketemu anak mbarep uripe bakal angel, akeh cekcoke karo bakale ora rukun. Nanging mergo SH tetep ngotot pengin mbojo karo calon bojone, aku langsung rembukan takon karo tokoh adat nang kene utawa wong pinter nang kene. Tokoh adat teruse ngomong nek pancen arep tetep nikah, kudu ana syarate dhisik, yaiku SH kudu nikah krinah karo janda sepuh luwih dhisik. Awale SH ora gelem, mergo nganggep kui kepercayaan wong biyen, tapi sue – sue manut mergo pengin oleh restu saka aku.”

Diterjemahkan oleh penulis ke dalam bahasa Indonesia:

“Awalnya saya memang tidak merestui anak saya, SH, menikah dengan KM, karena keduanya sama-sama anak pertama. Masyarakat di sini percaya bahwa pernikahan antara sesama anak pertama bisa membuat hidup rumah tangga menjadi berat, banyak pertengkaran, dan tidak harmonis. Namun karena SH tetap bersikeras ingin menikah, akhirnya saya berkonsultasi dengan tokoh adat. Tokoh adat tersebut mengatakan bahwa jika tetap ingin menikah, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu SH harus melakukan nikah krinah terlebih dahulu dengan seorang janda tua. Awalnya SH menolak karena menganggap itu hanya kepercayaan kuno, tetapi akhirnya SH menuruti juga demi mendapatkan restu dari saya.”

Pernikahan antara sesama anak *mbarep* dipercaya dapat membawa kesialan atau membuat kehidupan rumah tangga menjadi berat. Atas dasar keyakinan itu, Ibu NA semula tidak merestui hubungan anaknya SH dan KM. Namun, karena SH terus bersikeras meminta restu, akhirnya Ibu NA berkonsultasi dengan tokoh adat setempat. Tokoh adat tersebut menyarankan agar pernikahan *mbarep* dengan *mbarep* tetap bisa dilaksanakan

asalkan memenuhi syarat, yaitu SH harus melakukan *nikah krinah* terlebih dahulu dengan seorang janda tua. Meskipun awalnya SH menolak karena menganggap hal itu hanyalah kepercayaan kuno, pada akhirnya SH menuruti saran tersebut demi mendapatkan restu ibunya

Pernikahan *krinah* itu dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, disaksikan serta dinikahkan oleh tokoh agama setempat meskipun tidak tercatat di KUA. Setelah beberapa waktu, SH menceraikan janda tua tersebut dan melangsungkan pernikahan dengan KM. Hingga kini, rumah tangga SH dan KM hidup harmonis. Ibu NA meyakini bahwa keharmonisan tersebut merupakan berkah dari dilakukannya *nikah krinah* sebelum pernikahan utama berlangsung.

Masyarakat Desa Kwasen masih memegang kuat adat dan kepercayaan Jawa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perkawinan. Salah satu kepercayaan yang masih lestari hingga kini adalah larangan menikah antara sesama anak pertama atau *mbarep ketemu mbarep*. Larangan tersebut diyakini dapat membawa kesialan, pertengkaran, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Sebagian besar masyarakat, khususnya generasi tua, masih percaya bahwa tradisi tersebut merupakan bentuk *warisan leluhur* yang harus dijaga agar terhindar dari musibah. Oleh karena itu, muncul praktik *nikah krinah* sebagai solusi adat agar pasangan sesama anak pertama tetap dapat melangsungkan pernikahan tanpa melanggar pantangan. Dalam praktiknya, *nikah krinah* dilakukan secara sah menurut agama dengan

adanya ijab qabul dan saksi namun tidak dicatat di KUA. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk *tolak bala* dan penghormatan terhadap adat setempat.

Pandangan masyarakat mengenai tradisi ini terbagi menjadi dua. Kelompok tua seperti Ibu NA, Ibu Muninggar, dan tokoh adat Bapak Harun masih mempercayai bahwa pelanggaran terhadap adat dapat mendatangkan kesialan. Sedangkan generasi muda seperti Bapak Bahkiar mulai menganggap kepercayaan tersebut tidak relevan lagi karena tidak memiliki dasar logika maupun dalil dalam Islam. Meski demikian, faktor sosial seperti rasa hormat kepada orang tua dan keinginan untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat membuat tradisi ini tetap dijalankan.

Dari sisi pandangan agama, tokoh agama seperti Bapak Lukman menegaskan bahwa dalam Islam tidak terdapat larangan pernikahan berdasarkan urutan kelahiran. Selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, pernikahan antara sesama anak pertama tetap sah. Namun demikian, adat tetap dihormati selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, keberadaan tradisi *nikah krinah* di Desa Kwasen menunjukkan adanya sinkretisme antara nilai agama dan kepercayaan adat lokal. Masyarakat berusaha menyeimbangkan ajaran Islam dengan tradisi turun-temurun yang telah mengakar kuat. Meskipun kepercayaan terhadap larangan *mbarep ketemu mbarep* mulai berkurang pada generasi muda, namun tradisi ini masih menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Desa Kwasen dan dipertahankan

sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur serta simbol kehati-hatian dalam membangun rumah tangga.

C. Perkawinan Krinah Sebagai Jalan Keluar Untuk Perkawinan Mbarep Ketemu Mbarep di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Perkawinan krinah adalah perkawinan yang dilakukan sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilakukan. Perkawinan krinah tersebut dilakukan oleh calon mempelai pria yang merupakan anak pertama dengan seorang janda (yang telah disepakati bersama). Perkawinan krinah adalah suatu kepercayaan di Desa Kwasen yang sudah dipercayai secara turun temurun, dimana dalam hal ini masyarakat mempercayai jika ada calon pengantin yang sama-sama merupakan anak pertama, maka calon mempelai pria harus menikah terlebih dahulu dengan seorang janda (yang telah disepakati bersama). Hal tersebut dilakukan karena kedua orang tua dari calon mempelai yang merupakan anak pertama karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau akan ada musibah.¹¹³

Setelah perkawinan krinah tersebut dilaksanakan, dan antara calon mempelai pria dengan si janda telah bercerai, maka calon mempelai pria dapat menikahi calon mempelai wanita yang sama-sama merupakan anak pertama. Akan tetapi pelaksanaannya tidak serta merta dilangsungkan setelah perkawinan krinah selesai,

¹¹³ Harun, Tokoh Adat, diwawancarai oleh Ash Habil Janati, di Desa Kwasen, 28 September 2025

melainkan harus menunggu pergantian tahun dalam kalender Jawa. Karena menurut kepercayaan setempat, dalam setahun tidak boleh melangsungkan dua kali perkawinan.

Sebenarnya perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilakukan tanpa melakukan perkawinan krinah terlebih dahulu, akan tetapi terdapat beberapa syarat/ pantangan bagi keluarga mempelai pria, yaitu:

1. Orang tua dari mempelai pria tidak boleh mendatangi rumah mempelai wanita selama setahun.
2. Orang tua dari mempelai pria tidak boleh menerima atau memakan segala bentuk hantaran/ kiriman yang diberikan oleh keluarga mempelai wanita selama setahun.¹¹⁴

Bapak Tiru (70 tahun) menuturkan bahwa dahulu pernah terjadi perkawinan antar sesama anak pertama dimana sang mempelai pria tidak melakukan perkawinan krinah terlebih dahulu, sehingga tidak lama kemudian setelah perkawinan tersebut dilakukan, salah satu orang tua dari mempelai laki-laki meninggal. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Binangun Desa Kwasen.

Tata cara pelaksanaan perkawinan krinah hampir sama dengan perkawinan pada umumnya akan tetapi lebih sederhana, yaitu sebagai berikut:

1. Dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki mendatangi kediaman janda yang akan dijadikan mempelai wanita dalam

¹¹⁴ Tiru, Tokoh Sesepuh ,diwawancarai oleh Ash Habil Janati,di Desa Kwasen,28 September 2025

perkawinan *krinah* untuk dimintai persetujuannya. Jika bersedia, maka ditentukan kapan waktu pelaksanaan *krinah*.

2. Setelah datangnya waktu yang telah ditentukan, maka dilaksanakanlah akad nikah. Akad nikah dilaksanakan dikediaman mempelai laki-laki. Pelaksanaan akad perkawinan *krinah* sama halnya dengan perkawinan pada umumnya, yaitu: adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai wanita, adanya wali, adanya 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qabul.
3. Setelah selesai akad acara selesai, lalu mempelai laki-laki mengantar mempelai wanita (janda) ke rumah mempelai wanita (janda) tersebut, dan mempelai laki-laki kembali ke rumahnya sendiri. Jadi acara mengantar tersebut bukan untuk tinggal bersama, akan tetapi hanya sebagai formalitas saja.
4. Kurang lebih 3 bulan setelah perkawinan tersebut, mempelai laki-laki menjatuhkan talak kepada istri (janda) dari perkawinan *krinah*-nya tersebut. Menurut keyakinan masyarakat setempat, sebuah perkawinan baru sampai atau baru diterima oleh Allah setelah 3 bulan perkawinan.¹¹⁵

Berikut ini beberapa kasus larangan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep* dan melangsungkan *krinah* yang ada di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan:

1. Perkawinan *krinah* antara SA dengan S. Perkawinan *krinah* antara SA (26 tahun) dengan S (50 tahun) terjadi pada tanggal 30 Juli 2018 . SA melakukan perkawinan *krinah* dengan mbah S

¹¹⁵ Tiru, Tokoh Seseputuh ,diwawancarai oleh Ash Habil Janati,di Desa Kwasen,28 September 2025

sebelum menikahi E.S yang sama-sama merupakan anak pertama. SA dan S telah bercerai pada tanggal 10 September 2018. Akan tetapi S belum menikahi calon istrinya yang asli yaitu ES (26 tahun). Perkawinan antara SA dan ES baru akan dilaksanakan pada bulan Syawal tahun 2019. Perkawinan *krinah* yang dilakukan tersebut hanya sebatas perkawinan sirri dan tidak tercatat di KUA. Mereka melakukan *krinah* ini agar bisa melangsungkan perkawinan *mbarep ketemu mbarep*. Pernikahan mereka tetap menggunakan ijab qobul tapi tidak mencatatkan di KUA setempat¹¹⁶

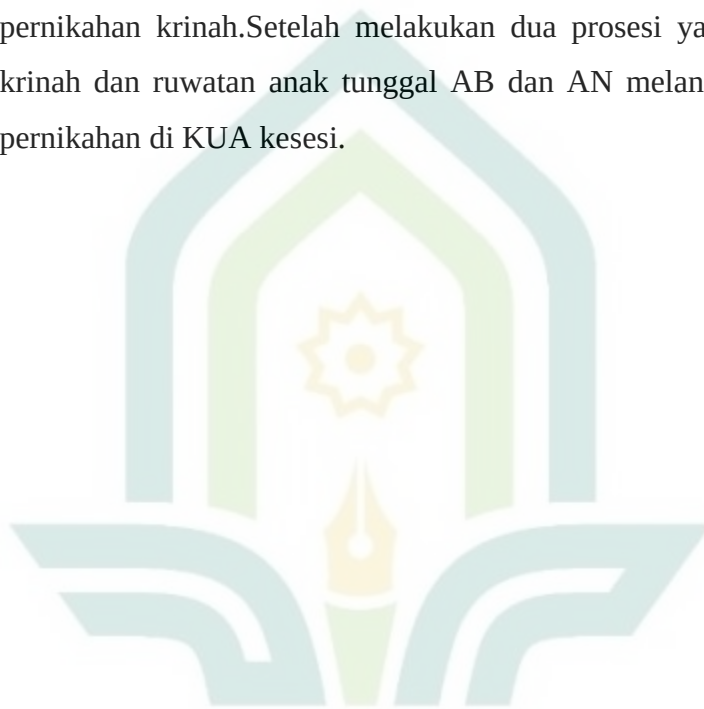
2. Ibu K menceritakan bahwa ketika beliau menikah dengan suaminya yaitu Bapak T sangat ditentang keras oleh kedua belah pihak keluarganya Karena mereka sama- sama anak pertama atau *mbarep*. Menurut kepercayaan masyarakat Desa kwasen itu sangat dilarang karena bisa menghadirkan musibah di pernikahannya. Namun setelah perdebatan di keluarganya akhirnya keluarga Ibu K pun merestuinnya dan melangsungkan pernikahan tetapi dengan syarat Alm Bapak T menikah dengan perempuan lain terlebih dahulu tetapi perempuan yang dinikahi untuk syarat *krinah* tidak disebutkan namanya dan pernikahan *krinah*nya hanya di nikahkan saja oleh seorang kyai setempat dan tetap ada ijab qobulnya seperti pernikahan pada umumnya.¹¹⁷

¹¹⁶ S, sebagai masyarakat Desa Kwasen yang melangsungkan tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* dan perkawinan *krinah*, diwawancarai oleh Ash Habil Janati, di Desa Kwasen, 29 September 2025.

¹¹⁷ K, sebagai masyarakat Desa Kwasen yang melangsungkan tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* dan perkawinan *krinah*, diwawancarai oleh Ash Habil Janati, di Desa Kwasen, 29 September 2025.

3. Menurut ibu NA anak pertamanya, bernama SH dan calon menantunya bernama KM yang juga sama-sama anak mbarep. Ibu NA sebenarnya sudah khawatir karena menurut kepercayaan orang dulu kalau mbarep ketemu mbarep itu bisa membawa sial atau berat hidupnya. Sudah dari orang tua dulu mempercayai kalau anak mbarep ketemu mbarep akan membawa musibah awalnya ibu NA sebagai ibu dari SH kekeh tidak merestui pernikahan anaknya karena khawatir kedepannya akan berdampak buruk namun karna anaknya terus menerus menentang agar direstui akhirnya bu NA menanyakan ke tokoh adat setempat terkait pernikahan mbarep ketemu mbarep. Tokoh adat tersebut menyarankan agar bisa melangsungkan pernikahan mbarep harus ada syaratnya yaitu nikah krinah dengan janda tua terlebih dahulu. Awalnya SH menolak menikah krinah terlebih dahulu karena itu kepercayaan jaman dulu namun karena agar direstui Mau tidak mau SH akhirnya menikahi janda tua terlebih dahulu nikahnya pun sesuai dengan syarat dan rukun serta ada ijab qobulnya dan yang menikahkan tokoh agama setempat tanpa tercatat di kua Setelah menikah krinah yang tidak dijelaskan berapa lama nikah krinah tersebut SH menceraikan janda tua dan melangsungkan pernikahan dengan KM .sampai sekarang rumah tangga SH dan KM harmonis, ibu dari SH percaya kalau pernikahan mereka yang mbarep ketemu mbarep harmonis karena melakukan krinah terlebih dulu.
4. AB dan AN sama sama anak peratama mereka sudah mengetahui bahwa kalau sesama anak pertama akan menikah pasti menjadi topik hangat yang diperbincangkan di desa kwasen apalagi calon

istrinya juga merupakan anak tunggal. Mereka sebelum menikah melakukan dua prosesi adat sekaligus dimana AB calon suami dari AN melakukan pernikahan krinah dengan mbah R mereka menikah krinah selama satu bulan saja menikah sesuai syarat dan rukun sah pernikahan yang dinikahkan oleh kyai stempat secara tertutup hanya dihadiri kedua keluarga saja sedangkan AN melakukan tradisi ruat anak tunggal setelah suaminya melakukan pernikahan krinah. Setelah melakukan dua prosesi yaitu nikah krinah dan ruwatan anak tunggal AB dan AN melangsungkan pernikahan di KUA kesesi.



BAB IV
ANALISIS TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN *MBAREP*
***KETEMU MBAREP* DALAM PERSPEKTIF ‘*urf*’ DI DESA**
KWASEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN.

A. Pemahaman Tradisi Larangan pernikahan *Mbarep Ketemu Mbarep* dalam Perspektif ‘*urf*’ di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sakral dan memiliki ketentuan tertentu agar dinilai sah secara agama. Pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Rukun nikah meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Sedangkan syarat nikah antara lain calon suami dan istri harus jelas identitasnya, beragama Islam, tidak dalam masa iddah, serta tidak memiliki halangan atau larangan untuk menikah.¹¹⁸ Selain itu, dalam hukum Islam dikenal pula macam-macam pernikahan yang dilarang, antara lain:

1. Larangan karena calon mempelai memiliki hubungan nasab (keturunan), seperti menikahi ibu, anak, saudara kandung, bibi, atau keponakan.
2. Larangan karena calon mempelai memiliki hubungan sepersusuan, yaitu antara orang-orang yang disusui oleh ibu yang

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 56.

sama.

3. Larangan karena hubungan semenda, seperti menikahi ibu tiri, menantu, atau istri ayah.
4. Larangan menikahi perempuan musyrik (yang tidak beriman), dan laki-laki yang tidak beragama islam
5. Larangan karena memiliki sebab sementara, misalnya menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah, menikahi wanita yang masih menjadi istri orang lain, atau menikah tanpa wali yang sah.
6. Larangan perniakahn mut'ah yaitu pernikahan dengan perjanjian batas waktu untuk perceraianya, atau dikenal dengan perkawinan kontrak.¹¹⁹

Ketentuan tersebut dalam Islam berdasarkan dalil agama dan memiliki alasan hukum yang jelas. Jadi hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya yaitu seseorang yang hendak kawinb harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa ia terlarang untuk kawin, disamping bentuk-bentuk perkawinannya harus dipilih yang tidak dilarang.

Di tengah kehidupan masyarakat, juga terdapat larangan-larangan perkawinan yang bersumber dari tradisi lokal atau adat istiadat, yang didasarkan pada nilai-nilai sosial, psikologis, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam tradisi masyarakat Jawa, larangan atau pantangan (*wewaler*, *pamali*, atau *pantang*) adalah aturan sosial dan budaya yang diwariskan turun-temurun untuk menjaga keselarasan hidup, keharmonisan dengan alam dan

¹¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 61–63

leluhur, serta keamanan batin masyarakat. Larangan ini bukan hukum tertulis, melainkan aturan adat yang dipercaya memiliki konsekuensi metafisis.¹²⁰ Masyarakat Jawa menganggapnya bagian dari ajaran moral dan keseimbangan (*rukun, selaras, tentrem*).¹²¹ Masyarakat Jawa percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini saling berhubungan, dan setiap tindakan manusia memiliki dampak terhadap keseimbangan hidup.¹²² Di dalam adat Jawa terdapat larangan perkawinan seperti:

1. Larangan Pernikahan di bulan suro,
2. Larangan Menikah dengan pasangan yang rumahnya berhadapan,
3. Larangan Pernikahan anak pertama dengan anak pertama.¹²³
4. Larangan “Jilu (Siji Jejer Telu)” (anak ke-1 menikah dengan anak ke-3.
5. Larangan “Ngalor-Ngulon” atau “Ngetan-Ngulon” (arah rumah calon pengantin)
6. Larangan “Madon” (posisi rumah pojok/barat laut) secara adat.¹²⁴
7. Larangan “Kebo Balik Kandang” (calon pengantin orang tua satu desa)

¹²⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 233–236. Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 88–90.

¹²² Suyono, *Falsafah Hidup Orang Jawa: Nilai, Etika, dan Kearifan Lokal dalam Kehidupan Modern*, (Yogyakarta: Narasi, 2019), hlm. 37.

¹²³ Endraswara, Suwardi, *Adat dan Upacara Tradisional Jawa: Nilai-Nilai Budaya dalam Kehidupan Orang Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2018), hlm. 87.

¹²⁴ Siti Khotijah, “Tradisi Larangan Perkawinan Madon dalam Adat Jawa Perspektif ‘Urf’”, Skripsi UIN Walisongo Semarang (2024). ([Eprints Walisongo](#))

8. Larangan “Pring Sedapur” (perhitungan weton identik)

Penelitian ini meneliti salah satu bentuk larangan perkawinan adat di Kabupaten Desa Kwasen Kesesi Pekalongan, yaitu tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* yang masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Desa itu. Istilah *mbarep* dalam bahasa Jawa berarti anak pertama atau anak *mbarep* dalam suatu keluarga. Adapun istilah *mbarep ketemu mbarep* berarti perkawinan antara sesama anak pertama dari masing-masing keluarga. Dalam tradisi masyarakat setempat, pernikahan semacam ini dianggap tidak baik atau tidak pantas untuk dilakukan.

Hasil pencermatan penulis, masyarakat yang masih memegang adat di atas adalah para penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kebanyakan mereka memiliki KTP beragama Islam. KTP mereka formalnya sebagai muslim namun pengamalan sehari-harinya cenderung sebagai pengikut kepercayaan yang disebut *kejawen* atau aliran kebatinan. Mereka benar-benar berpegang teguh pada nilai-nilai *kejawen* yang diwariskan secara turun-temurun, seperti ritual selamatan, nyadran, dan penghormatan terhadap roh leluhur. Meskipun demikian, karena identitas administratif mereka adalah Islam, maka ketika melangsungkan pernikahan tetap dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemahaman larangan perkawinan *mbarep ketemu mbarep* seperti dijelaskan tersebut berakar pada keyakinan budaya dan spiritual masyarakat Jawa “*kejawen*” setempat. Namun karena mereka tertulis di KTP sebagai muslim dan mereka menikahnya di KUA maka ini termasuk penerapan hukum perkawinan Islam di

tengah komunitas kejawaan yang terintegrasi dengan adat Jawa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh, pandangan tersebut muncul dari pengalaman masa lalu yang kemudian diwariskan turun-temurun sehingga tradisi tersebut mengikat masyarakat setempat sampai sekarang.

Sebagian besar masyarakat yang masih berpegang pada larangan ini adalah mereka yang memiliki latar belakang kejawaan atau masih kuat mempertahankan nilai-nilai adat dan kepercayaan tradisional sehingga mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap larangan *mbarep ketemu mbarep* sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang mereka anut. Bagi penganut kejawaan, tradisi ini dipandang sebagai bentuk tradisi yang wajib ditaati agar terhindar dari bala musibah. Sedangkan bagi masyarakat Islam modern, larangan ini lebih dianggap sebagai bagian dari tradisi yang tidak memiliki dasar hukum agama yang kuat, meskipun demikian tradisi ini masih dihormati dan dijalankan sebagai tradisi secara turun-temurun.

Masyarakat Desa Kwasen memiliki pemahaman tersendiri mengenai larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep*, mereka meyakini bahwa apabila dua orang anak pertama menikah, maka rumah tangga yang akan mereka jalani tidak akan berjalan harmonis dan seringkali terjadi pertengkaran terhadap pasangan sesama anak *mbarep*. Mereka akan sering berselisih pendapat, karena sama-sama memiliki sifat keras, ego tinggi, dan sulit mengalah. Selain itu, sebagian masyarakat juga percaya bahwa jika larangan ini dilanggar, dapat mendatangkan musibah seperti kesulitan ekonomi, sulit memperoleh keturunan, bahkan bisa membawa kesialan dan

musibah bagi keluarga kedua belah pihak.

Dalam pandangan masyarakat, anak pertama memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga, sehingga apabila dua anak *mbarep* menikah, dikhawatirkan tidak ada yang mau mengalah dan memunculkan ketegangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat memilih untuk tidak menikahkan anak pertama dengan anak pertama. Tradisi ini juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Dalam beberapa kasus, pasangan yang tetap ingin menikah meskipun melanggar larangan adat ini akan menghadapi tekanan sosial dari keluarga besar atau masyarakat sekitar. Ada yang akhirnya membatalkan rencana pernikahan, tetapi ada juga yang tetap melanjutkan dengan syarat meminta restu dan melakukan tradisi perkawinan *krinah* sebagai bentuk syarat melangsungkannya pernikahan *mbarep ketemu mbarep*.¹²⁵

Adapun tabel pemahaman Masyarakat Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yaitu sebagai berikut

4.1 Tabel Pemahaman Masyarakat Desa Kwasen

No	Nama	Status	Pemahaman Larangan Pernikahan <i>Mbarep ketemu mbarep</i>
1.	Bapak Harun	Tokoh adat	Menganggap larangan <i>mbarep ketemu mbarep</i> sebagai adat turun-

¹²⁵ Harun, Tokoh Adat, diwawancarai oleh Ash Habil Janati, di Desa Kwasen, 28 September 2025

			temurun yang sulit dihilangkan.
2.	Bapak Luqman	Tokoh agama / Pak Lebe	Tradisi krinah tidak berdasar pada Islam, namun krinah dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat. Islam hanya melarang nikah karena <i>nasab</i> , <i>persusuan</i> , dan <i>mushaharah</i> .
3.	Bapak Bahkiar Agung	Warga generasi muda	Menganggap larangan <i>mbarep ketemu mbarep</i> hanyalah kepercayaan dulu yang tidak sesuai dengan zaman modern.
4.	Ibu Muninggar	Warga generasi tua	Masih mempercayai bahwa melanggar larangan adat dapat membawa sial atau musibah dan Mempercayai krinah sebagai bentuk kehati-hatian agar hidup lebih selamat.

5.	Bapak Agus	Tokoh masyarakat	Kurang percaya, tapi tetap mengikuti adat demi kerukunan sosial..
6.	Ibu K	Orang yang suaminya melangsungkan pernikahan <i>krinah</i> .	Percaya <i>mbarep ketemu mbarep</i> membawa kesialan; melakukan <i>krinah</i> agar rumah tangga selamat.

Dari table di atas terlihat bahwa masih banyak warga Kwasen yang mewarisi tradisi larangan *mbarep ketemu mbarep*. Mereka memahami tradisi ini sebagai ajaran turun temurun yang untuk dihormati dan dilaksanakan baik karena alasan untuk menghindarkan efek negatifnya jika dilanggar atau untuk membangun hubungan sosial dengan para *sesepuh* atau tokoh masyarakat. Sebagian warga masyarakat terutama yang muda ada yang melihat adat ini sudah kehilangan relevansinya dengan dunia modern yang rasional. Ada pula tokoh agama yang melihatnya sebagai tradisi yang tidak ada dasarnya dalam hukum agama.

Larangan perkawinan *mbarep ketemu mbarep* tersebut bukan tidak boleh dilanggar, boleh dilanggar asal dipenuhi syarat. Syarat itu yaitu calon mempelai laki-laki itu harus melakukan kawin *krinah* dulu. Perkawinan *krinah* merupakan salah satu bentuk perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, khususnya di Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai jalan keluar atau sebagai solusi adat bagi pasangan yang tetap ingin menikah meskipun sesama anak *mbarep*. Secara umum, perkawinan

krinah dapat diartikan sebagai pernikahan bersyarat atau sementara yang dilakukan dengan tujuan menghindari bala atau kesialan yang diyakini akan menimpa apabila larangan adat tersebut dilanggar.

Dalam praktiknya, perkawinan *krinah* yang dilakukan untuk boleh melanggar larangan perkawinan *mbarep ketemu mbarep* adalah perlu dilangsungkannya perkawinan pendahuluan sebelum melakukan perkawinan *mbarep ketemu mbarep*. Perkawinan pendahuluan itu dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan perempuan lain yang berstatus janda. Pernikahan *krinah* itu dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, disaksikan serta dinikahkan oleh tokoh agama setempat dan tidak tercatatkan oleh pihak KUA. Pernikahan *krinah* ini disertai dengan perjanjian atau kesepakatan seperti tidak melakukan hubungan suami istri pada umumnya dan ketentuan batas waktu pernikahan. Kalau Islam itu semacam nikah *mut'ah* atau kawin kontrak.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *nikah krinah* yang dilakukan masyarakat Desa Kwasen dapat dikaji melalui konsep '*urf*' atau kebiasaan masyarakat yang telah mengakar dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. '*Urf*' merupakan sesuatu yang sudah dikenal, dibiasakan, dan diterima secara umum oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik. Dalam hukum Islam, '*urf*' dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis) serta tidak mengandung unsur kemudaratan.

Dalam Islam, tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, melakukan *nikah krinah* dengan janda tua sebagai syarat agar pernikahan *mbarep ketemu mbarep* dapat direstui tidak memiliki

dasar syar'ī yang kuat. Meskipun niat masyarakat untuk menghormati adat dan menghindari konflik sosial dapat dipahami sebagai bentuk *maslahah* (kebaikan sosial), namun praktik tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum yang sah apabila menyalahi prinsip keabsahan nikah, seperti pencatatan resmi atau niat membangun rumah tangga.

Akan tetapi pada kenyataannya praktik *nikah krinah* menjadi solusi adat agar pasangan sesama anak pertama dapat tetap menikah tanpa melanggar pantangan. Tokoh adat menganggap tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, sementara tokoh agama menegaskan bahwa Islam tidak melarang pernikahan berdasarkan urutan kelahiran. Generasi muda mulai menunjukkan pandangan yang lebih rasional dan cenderung tidak lagi mempercayai tradisi tersebut, meskipun tetap menghormati adat sebagai bentuk toleransi sosial.

Masyarakat Desa Kwasen cenderung menerima dan menjalankan tradisi larangan *mbarep ketemu mbarep* hanya karena faktor kebiasaan turun-temurun dan tekanan sosial, bukan karena pemahaman makna atau keyakinan religius. Tradisi ini dipertahankan lebih sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur dan bentuk kehati-hatian dalam kehidupan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga dan sosial daripada keharusan yang bersifat spiritual.

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Tradisi Larangan Pernikahan *Mbarep Ketemu Mbarep* Di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* masih memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Desa Kwasen. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai warisan leluhur yang mengandung nilai kehati-hatian dan kearifan lokal. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap tradisi tersebut dapat membawa musibah, kesialan, atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Larangan ini muncul dari pengalaman masa lalu yang berkembang menjadi kepercayaan kolektif.

Namun, bagi sebagian masyarakat modern, terutama generasi muda seperti yang dikatakan oleh Bapak Bahkiar, pandangan semacam ini dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Menurut mereka, kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh urutan kelahiran, tetapi oleh kesiapan mental, tanggung jawab, dan keimanan pasangan. Pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran pemikiran sosial dari kepercayaan tradisional menuju rasionalitas dan pemahaman agama yang lebih murni keluarga memiliki tanggung jawab dan watak keras yang besar, sehingga ketika dua anak sulung menikah, dikhawatirkan akan terjadi benturan karakter dan sulit menumbuhkan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat menganggap pernikahan semacam itu tidak pantas atau tidak membawa keberkahan.

Bagi pasangan yang tetap ingin melangsungkan pernikahan meskipun sama-sama anak sulung, mereka biasanya melakukan langkah-langkah tertentu yang dianggap dapat “menetralsir” dampak buruk atau bala yang diyakini akan terjadi jika larangan adat tersebut dilanggar. Salah satu bentuk penyesuaian yang umum dilakukan adalah dengan praktik pernikahan *krinah*, yaitu pernikahan sementara yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan perempuan lain terlebih dahulu, sebelum menikahi calon istri yang sebenarnya. Tujuan dari pernikahan *krinah* ini adalah sebagai “syarat adat” agar pernikahan sesama anak sulung dapat diterima secara sosial oleh masyarakat.

Pernikahan *krinah* dilaksanakan secara sederhana dan tertutup, biasanya hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan seorang kyai setempat yang bertindak sebagai penghulu, tanpa keterlibatan resmi dari pihak KUA. Hal ini karena penghulu maupun perangkat desa enggan menikahkan pasangan yang tujuannya bukan untuk membentuk rumah tangga secara permanen, melainkan hanya untuk memenuhi syarat adat. Pernikahan *krinah* ini memenuhi rukun dan syarat nikah seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Salah satu contoh nyata dari praktik ini adalah kasus pernikahan Bapak T dan Ibu K. Keduanya merupakan sesama anak *mbarep* yang ingin menikah, namun menghadapi penolakan dari kedua keluarga karena adanya kepercayaan adat. Untuk memenuhi syarat adat, Bapak T terlebih dahulu melangsungkan pernikahan *krinah* dengan seorang perempuan dari Dukuh Binangun.

Pernikahan *krinah* dilangsungkan secara sah menurut agama karena memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah seperti adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul yang dinikahkan oleh kyai setempat, tetapi tidak tercatat secara resmi di KUA karena bersifat sementara dan sebagai syarat adat saja. Setelah berlangsung sekitar tiga bulan, pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, dan barulah Bapak T menikah secara resmi dengan Ibu K. Pernikahan keduanya kemudian dilakukan dengan sah secara agama dan tercatat oleh KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum negara. Praktik semacam ini menunjukkan bagaimana masyarakat Kwasen berupaya menyeimbangkan antara ketaatan terhadap tradisi dan kepatuhan terhadap hukum agama serta negara, meskipun cara yang ditempuh tidak selalu sejalan dengan prinsip hukum Islam yang sebenarnya.

Tradisi larangan pernikahan mbarep ketemu mbarep termasuk dalam kategori '*urf* 'amali (kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan), karena berhubungan dengan praktik sosial yang diyakini membawa akibat tertentu. Adat ini juga termasuk dalam '*urf* khash (adat lokal), sebab hanya berlaku di lingkungan masyarakat tertentu, yaitu masyarakat Desa Kwasen dan sekitarnya. Untuk menganalisa hukumnya terdapat dua bagian yang perlu dianalisis: tradisis larangan perkawinan antara anak mbarep ketemu anak mbarep itu sendiri, dan tradisi nikah *krinah* yng dijadikan syarat jika mau melanggar tradisi itu.

1. Analisis Tradisi larangan perkawinan antara anak mbarep ketemu anak mbarep itu sendiri.

Masyarakat Jawa dikenal memiliki pandangan hidup yang sangat menjunjung tinggi keharmonisan, keselarasan, dan ketertiban. Oleh karena itu, dalam berbagai aspek kehidupan, orang Jawa cenderung bersikap penuh kehati-hatian dan menghindari tindakan yang dianggap dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Sikap ini berakar dari falsafah hidup orang Jawa yang mengutamakan prinsip *rukun agawe santosa, crah agawe bubrah*, yang berarti bahwa kerukunan akan membawa kedamaian, sedangkan pertentangan hanya akan menimbulkan kehancuran. Prinsip tersebut mendorong masyarakat Jawa untuk selalu berhati-hati dalam bertindak agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan hubungan antara sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam urusan yang dianggap penting seperti pernikahan, kehati-hatian ini terwujud dalam bentuk berbagai larangan dan pantangan adat.

Masyarakat Desa Kwasen memiliki pemahaman tersendiri mengenai larangan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep*, mereka meyakini bahwa apabila dua orang anak pertama menikah, maka rumah tangga yang akan mereka jalani tidak akan berjalan harmonis dan seringkali terjadi pertengkaran terhadap pasangan sesama anak *mbarep*. Mereka akan sering berselisih pendapat, karena sama-sama memiliki sifat keras, ego tinggi, dan sulit mengalah. Selain itu, sebagian masyarakat juga percaya bahwa jika larangan ini dilanggar, dapat mendatangkan musibah seperti kesulitan ekonomi, sulit memperoleh keturunan, bahkan bisa membawa kesialan dan musibah bagi

keluarga kedua belah pihak. Dalam pandangan masyarakat, anak pertama memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga, sehingga apabila dua anak *mbarep* menikah, dikhawatirkan tidak ada yang mau mengalah dan memunculkan ketegangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat memilih untuk tidak menikahkan anak pertama dengan anak pertama. Kemudian dalam pemahaman generasi muda yang menganggap dimana larangan ini tidak masuk akal termasuk dari kaum muslim yang menganggap tradisi ini tidak ada dasar hukum islamnya sebagian generasi muda di Desa Kwasen menganggap bahwa larangan ini tidak memiliki dasar logis dan tidak dapat dibuktikan di dalam hukum islam. Dalam hukum Islam, tidak ada larangan bagi sesama anak pertama untuk menikah. Islam hanya melarang pernikahan karena sebab-sebab yang jelas, seperti hubungan mahram, perbedaan agama, atau alasan syar'i lainnya. Dengan demikian, larangan ini dianggap tidak relevan apabila diukur berdasarkan hukum Islam, karena tidak memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an maupun hadis.. Bagi mereka, keharmonisan rumah tangga bergantung pada kepribadian, tanggung jawab, dan komunikasi antar pasangan, bukan pada urutan kelahiran.

Namun demikian, sebagian masyarakat yang tidak sepenuhnya menolak tradisi ini, melainkan menafsirkannya secara positif. Mereka berpendapat bahwa larangan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Watak sesama anak pertama yang sama-sama keras

dianggap berpotensi menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Maka dari itu, larangan tersebut bukan semata-mata kepercayaan mistik, tetapi lebih kepada upaya mencegah konflik psikologis dan emosional dalam keluarga. Dengan demikian, larangan ini masih dapat diterima sepanjang dipahami dalam konteks sosial dan psikologis, bukan dalam konteks keagamaan.

Berdasarkan analisa pemahaman masyarakat seperti di atas sesungguhnya larangan perkawinan *mbarep* ketemu *mbarep* itu persoalan kehati-hatian, karena kebiasaan orang jawa untuk mempertimbangkan keharmonisan segala sesuatu. Tidak berbeda dengan sebagian orang modern yang menentukan pasangan agar tidak memilih pasangan tertentu yang dapat mengganggu keharmonisan. Islam sendiri juga menganjurkan adanya kafa'ah atau kesetaraan, dalam arti dianjurkan menimbang hal kecil demi keharmonian pasangan walau andai anjuran itu tidak diikuti juga tidak apa-apa. Orang jawa dahulu juga memilih tidak menikahkan calon pasangan laki-laki dan perempuan yang berusia sama tapi agar wanitanya lebih muda. Juga tidak menikahkan sepupu yang laki-lakinya berkedudukan lebih muda karena laki-laki itu akan dituakan. Demikian pula larangan nikah *mbarep* ketemu *mbarep*. Semua ini lebih menggambarkan niat untuk kebaikan pasangan. maka termasuk perkara mubah orang boleh diikuti atau ditinggalkan. Perkara mubah itu berstatus hukum dimana seseorang artau masyarakat boleh memilih untuk mengerjakan atau tidak mengerjakannya,

Hukum Islam banyak menetapkan ‘urf-’urf Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. Mengamalkan ‘urf pada dasarnya sejalan dengan firman Allah “*wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man haraja*”, sebab meninggalkan kebiasaan adalah kebiasaan hal yang sulit untuk manusia. Para fuqaha menerima ‘urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan *al-masadir al-tab’iyah al-aqliyah* lainnya.¹²⁶

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasannya ‘urf kehati-hatian untuk tidak menikahkan pasangan yang sama-sama mbarep itu bersifat mubah saja, bisa diikuti atau ditinggalkan. Bisa diikuti dengan niat untuk mengambil hikmah kabaikannya agar pasangan tidak bertemperamen yang sama-sama keras sebagaimana dipahami oleh orang Jawa tanpa perlu mempertantangkannya dengan larangan perkawinan dalam islam. Atau tidak mengikutinya karena kehati-hatian mengenai hal itu bukan perkara yang menentukan keharmonisan rumah tangga.

Dalam hukum Islam, ‘urf dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan membawa kemaslahatan. Artinya, selama kebiasaan ini tidak menimbulkan kemudarat dan masih diterima oleh masyarakat secara umum, maka keberadaannya dapat diakui. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam,

¹²⁶ Sulfan Wandu, Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, h. 2

seperti membatasi hak seseorang untuk menikah atau menimbulkan diskriminasi sosial, maka *'urf* tersebut termasuk dalam kategori *'urf* fasid (kebiasaan yang rusak) dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Dalam tradisi ini masih dapat dipandang sebagai *'urf* sah sejauh tidak mengandung unsur paksaan dan hanya berfungsi sebagai pedoman moral atau nasihat sosial guna menghindari watak keras sesama anak pertama. Akan tetapi, apabila tradisi ini sampai menghalangi pernikahan yang seharusnya sah menurut syariat dan menimbulkan tekanan sosial bagi pasangan yang ingin menikah, maka tradisi tersebut tidak lagi sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, masyarakat perlu melakukan kajian ulang terhadap tradisi ini agar tetap dapat mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya tanpa bertentangan dengan ajaran agama Islam.

2. Analisis nikah krinah sebagai syarat jika mau melanggar tradisi larangan pernikahan sesama anak mbarep.

Jika ditinjau dari segi kesesuaiannya dengan syariat, maka tradisi nikah krinah dapat dikategorikan sebagai *'urf* fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam, karena mengandung praktik pernikahan yang tidak dicatat secara resmi dan dilakukan hanya sebagai simbol adat, bukan untuk membentuk rumah tangga yang sebenarnya. Tradisi larangan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep* di Desa Kwasen termasuk dalam kategori *'urf* fasid, karena substansi kepercayaannya bertentangan dengan prinsip dasar hukum

Islam tentang pernikahan, terutama larangan perkawinan *mut'ah*.

Nikah *mut'ah* merupakan jenis pernikahan kontrak dalam Islam yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya beberapa hari, bulan, atau tahun. Setelah masa waktu tersebut berakhir, ikatan pernikahan otomatis selesai tanpa perlu talak, dan tidak ada hak waris yang timbul antara suami dan istri. Nikah *mut'ah* dikenal juga sebagai kawin kontrak atau nikah kesenangan, dan menurut mayoritas ulama Sunni, pernikahan jenis ini haram dan tidak diakui secara permanen. Namun, dalam mazhab Syiah, nikah *mut'ah* adalah sah dengan syarat-syarat tertentu, yakni adanya akad, calon istri (utamanya muslimah), mahar, dan durasi waktu yang disepakati. Secara singkat, nikah *mut'ah* adalah pernikahan temporer dengan batas waktu tertentu, yang menurut Syiah sah secara hukum, tetapi dalam pandangan mayoritas ulama Sunni dilarang atau haram dalam Islam¹²⁷.

Dalam praktiknya, pernikahan krinah dilakukan dengan niat sementara dan tidak dicatatkan di KUA, sehingga bertentangan dengan prinsip keabsahan dan kejelasan akad nikah dalam hukum Islam maupun hukum negara. Pernikahan yang tidak bertujuan membentuk rumah tangga secara permanen dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan), seperti hilangnya hak-hak perempuan, ketidakjelasan status anak, dan

¹²⁷ Rahmawati, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 12.

tidak adanya perlindungan hukum bagi istri. Oleh karena itu, dari sudut pandang 'urf, praktik nikah *krinah* sebagai jalan keluar untuk bisa menikah antara anak *mbarep ketemu mbarep* seperti ini tidak bisa diterima karena membawa lebih banyak kemudharatan daripada kemaslahatan. Dengan demikian, baik nikah *mut'ah* maupun perkawinan *krinah* dalam konteks adat tertentu dapat dikategorikan sebagai 'urf fasid, karena praktiknya bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi larangan ini tumbuh dari niat baik masyarakat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari konflik. Dari sisi sosial, adat ini memiliki fungsi moral sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalin hubungan keluarga. Namun, ketika fungsi sosial tersebut menimbulkan keyakinan yang bertentangan dengan hukum Islam atau menyebabkan praktik pernikahan yang tidak sah, maka nilai positifnya tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap mempertahankan adat tersebut sebagai norma yang mengikat.

Oleh sebab itu, tradisi adanya nikah *krinah* ini tidak dapat dilaksanakan menurut hukum Islam. Adat ini dapat tetap dihormati sebagai bagian dari budaya lokal, atau milik mereka yang berbeda keyakinan. Namun masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa tolok ukur sahnya pernikahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut syariat, bukan

berdasarkan kepercayaan adat yang tidak memiliki tetapi dasar agama.¹²⁸

Meskipun demikian, *nikah krinah* dapat dilihat dari aspek sosial sebagai bentuk ajakan antara adat dan agama, di mana masyarakat berusaha menyeimbangkan ajaran Islam dengan tradisi leluhur yang telah mengakar kuat. Dalam praktiknya, *'urf* semacam ini dapat diterima secara sosial sejauh tidak diyakini sebagai kewajiban agama dan tidak menimbulkan kemudharatan nyata bagi pelakunya. Sebagian besar masyarakat Desa Kwasen hanya menjalankan tradisi *nikah krinah* karena mengikuti kebiasaan dan rasa takut terhadap tekanan sosial. Mereka tidak memahami makna filosofis maupun dasar hukum dari praktik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi telah bergeser dari *keyakinan sakral* menjadi *kebiasaan sosial* yang diterima tanpa pemahaman mendalam

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasannya tradisi kehati-hatian masyarakat Kwasen Kesesi Kabupaten Pekalongan untuk tidak menikahkan pasangan yang *sama-sama mbarep* itu termasuk perkara *mubah*, bisa diikuti atau ditinggalkan. Bisa diikuti dengan niat untuk mengambil hikmah kabikannya agar pasangan tidak bertemu yang sama-sama bertemperamen keras sebagaimana dipahami oleh orang Jawa tanpa perlu mempertantangkannya dengan larangan perkawinan dalam islam. Atau tidak mengikutinya karena kehati-hatian mengenai hal itu bukan perkara yang menentukan

¹²⁸ Wawancara Penulis, Tinjauan *'Urf* terhadap larangan pernikahan mbarep ketemu mbarep, 7 Oktober 2025, Di Desa Kwasen.

keharmonisan rumah tangga. Andai adatnya dilihat sampai disini aja maka dalam tinjauan '*urf*' tidak termasuk '*urf*' fasid. Persoalan ada di bagian adanya *nikah krinah* yang dibebankan kepada mereka yang tidak mau mengikuti adat tersebut. Nikah ini dalam hukum islam termasuk nikah mut'ah yang menurut ulama sunni termasuk dilarang hukumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penafsiran yang dilakukan penulis, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Praktik tradisi larangan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep* di Desa Kwasen merupakan Tradisi kepercayaan turun-temurun yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Desa Kwasen. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pernikahan antara sesama anak pertama (*mbarep* ketemu *mbarep*) dapat mendatangkan kesialan, pertengkaran, kesulitan ekonomi, bahkan musibah. Sebagian lainnya memahaminya lebih rasional bahwa larangan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep* karena kehati-hatan apabila dua orang anak pertama menikah, maka rumah tangga yang akan mereka jalani tidak akan berjalan harmonis dan seringkali terjadi pertengkaran terhadap pasangan sesama anak *mbarep*, karena sama-sama memiliki sifat keras, ego tinggi, dan sulit mengalah. Karena itu, masyarakat menghindari pernikahan semacam ini. Bagi pasangan yang tetap ingin menikah meskipun sama-sama anak pertama, dilakukan upaya penyesuaian melalui pernikahan *krinah*, yakni pernikahan sementara dengan pasangan lain sebagai syarat adat agar pernikahan utama dianggap aman dan terhindar dari bala. Praktik tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berusaha menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap tradisi setempat, meskipun pelaksanaannya tidak selalu sesuai karena akad perkawinan *krinah* syarat dan rukunnya telah terpenuhi tetapi

kedudukannya sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilakukan tidak ada ketentuannya baik dalam hukum Islam, UU Perkawinan, maupun dalam KHI.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasannya tradisi kehati-hatian masyarakat Kwasen Kesesi Kabupaten Pekalongan untuk tidak menikahkan pasangan yang *sama-sama mbarep* itu termasuk perkara *mubah*, bisa diikuti atau ditinggalkan. Bisa diikuti dengan niat untuk mengambil khikmah kabikannya agar pasangan tidak bertemu yang sama-sama bertemperamen keras sebagaimana dipahami oleh orang Jawa tanpa perlu mempertangkannya dengan larangan perkawinan dalam islam. Atau tidak mengikutinya karena kehati-hatian mengenai hal itu bukan perkara yang menentukan keharmonisan rumah tangga. Andai adatnya dilihat sampai disini aja maka dalam tinjauan *'urf* tidak termasuk *'urf* fasid. Persoalan ada di bagian adanya *nikah krinah* yang dibebankan kepada mereka yang tidak mau mengikuti adat tersebut. Nikah ini dalam hukum islam

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat Desa Kwasen dapat meninjau kembali kepercayaan terhadap tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* dengan pemahaman agama yang lebih mendalam. Masyarakat perlu menyadari bahwa dalam Islam tidak terdapat larangan pernikahan berdasarkan urutan kelahiran, sehingga tidak seharusnya adat tersebut dijadikan penghalang dalam pernikahan yang sah secara syariat. Adat

boleh tetap dihormati sebagai warisan budaya, namun jangan sampai bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

2. Diharapkan para tokoh agama dan tokoh adat dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait hukum pernikahan dalam Islam. Para tokoh hendaknya menegaskan bahwa ukuran sahnya pernikahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan berdasarkan kepercayaan adat yang tidak memiliki dasar syar'i. Selain itu, tokoh agama juga diharapkan dapat mengarahkan masyarakat agar tradisi yang masih dijalankan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan kearifan lokalnya.
3. Bagi generasi diharapkan memiliki sikap kritis dan selektif terhadap tradisi yang tidak memiliki dasar islam, namun tetap menghormati tradisi sebagai bagian dari identitas budaya. Generasi muda perlu menempatkan adat pada posisi yang proporsional dihargai sebagai kearifan lokal, tetapi tidak dijadikan dasar hukum dalam urusan agama. Sikap terbuka dan pengetahuan agama yang baik akan membantu menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Shomad, Abdul. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- al-Thusiy, Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin 'Ali. 2012. *Tahzib al-Ahkam*. Jakarta: Nur al-Huda.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sohari, dan Ahmad Sanusi. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maisyarah Rahmi, dan Akhmad Haries. 2020. *Ushul Fiqh: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartanto, Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: CV Asjawa Pressindo.
- Al-Sarkhasyi. 1993. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Baidhowi. 2010. *Maraknya Nikah Mut'ah di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum*. Banda Aceh: Mahkamah Syariah Aceh.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.

- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ashshofa , Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Achmadi, dan Cholid Narbuko. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sopiah, dan Etta Mamang Sangaji. 2010. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Arifandi, Firman. 2018. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Kuncoroningrat. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- al-Nauri, Mirza. 1988. *Mustadrak al-Wasa'il*. Beirut: Muassasah Alu Al-Bait.
- Al-Abdal, Muhammad Abdurrahman Syamilah. 1983. *Nikah al-Mut'ah Dirasah wa al-Tahqiq*. Damaskus: Muassah al-Khafiqin wa Maktabatuha.
- Taufiq, Muhammad. 2019. *Filsafat Hukum Islam dari Teori ke Implementasi*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Syam, Nur. 2005. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Nikah Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

- Syafe'i, Rahmat. 2015. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- HS, Salim. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. 2011. *Tata Krama dan Unggah-Ungguh Bahasa Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kau, Sofyan A. P. 2021. *Argumen Islam Ramah Budaya*. Malang: Inteligensia Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Falsafah Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Endraswara, Suwardi. 2018. *Adat dan Upacara Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Suyono. 2018. *Tradisi dan Kebudayaan Jawa dalam Kehidupan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyono. 2019. *Falsafah Hidup Orang Jawa: Nilai, Etika, dan Kearifan Lokal dalam Kehidupan Modern*. Yogyakarta: Narasi.
- Syamsuddin. 2020. *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Tim Al-Qosbah. 2020. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Al-Qosbah Karya Indonesia.
- Dwi Rachmawati, Yuliani, dan Nur. 2018. *Psikologi Anak: Tinjauan Perkembangan dan Kepribadian*. Yogyakarta: Deepublish.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Hamzawi, Adib. 2018. “‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Inovatif*, Vol. 4, No. 1.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2.
- Munawar, Akhmad. 2015. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia.” *Jurnal Al-Adl*, Vol. VII, No. 13.
- Hermanto, Agus. 2017. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia.” *Muslim Heritage*, Vol. 2.
- Indah Lylys Mustika, Ambarwati, Alda Putri Anindika. 2018. “Pernikahan Adat Jawa sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia.” *Prosiding SENASBASA*, Edisi 3.
- Amelia. 2023. “Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*.
- Zainuddin, Faiz. 2018. “Konsep Islam tentang Adat.” *Jurnal Ibrahimy*, Vol. 12, No. 1.
- Amalia, Khimatun. 2020. “‘Urf sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal As-Salam*, Vol. IX, No. 1.
- Harisudin, M. Noor. 2017. “‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 20, No. 1.
- Arifin, Musa. 2018. “Eksistensi ‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Muqasid*, Vol. 4, No. 2.
- Nopriyanti. 2022. “Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa: Jilu (Siji Jejer Telu).” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1.

- Rahmawati. 2022. “Nikah Mut’ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 8, No. 1.
- Roisul Malik. 2023. “Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial.” *Opinia de Journal*, Vol. 3, No. 1.
- Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.” *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2.
- Sucipto. 2015. “*Urf* sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Jurnal Asas*, Vol. 1.

Referensi Skripsi

- Hikmah, Adini Uyun. 2016. *Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: IAIN Tulungagung.
- Rohman, Fatkhul. 2017. *Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa*. Skripsi: IAIN Tulungagung.
- Safitri, Meliana Ayu. 2021. *Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa*. Skripsi: IAIN Pekalongan.
- Mubarok, Mohamad Ziad. 2017. *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putri, Nindiasada Frengky. 2015. *Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*. Skripsi: [Nama Perguruan Tinggi Tidak Dicantumkan].
- Nuraini. 2023. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Sebarin Dui’*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Avifah, Riskia. 2019. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan dalam Adat Jawa*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga.
- Khotijah, Siti. 2024. *Tradisi Larangan Perkawinan Madon dalam Adat Jawa Perspektif 'Urf*. Skripsi: UIN Walisongo Semarang.
- Wandoyo, Vierda Anggraini. 2023. *Tradisi Ruwat Sukerta dalam Perkawinan Adat Jawa*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Wawancara Lapangan

- Agung, generasi muda, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 23 September 2025.
- Agus Sairi, tokoh masyarakat, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 23 September 2025.
- Harun, tokoh adat, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 23 September 2025.
- K, masyarakat pelaku *krinah*, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 23 September 2025.
- Lukman, tokoh agama, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 23 September 2025.
- Muninggar, generasi tua, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 23 September 2025.
- S, masyarakat pelaku tradisi *mbarep ketemu mbarep* dan *krinah*, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 29 September 2025.
- Tiru, tokoh sesepuh, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 28 September 2025.